

SKRIPSI

**URGENSI IZIN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PASIR
(PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH*)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**URGENSI IZIN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PASIR
(PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH*)**



OLEH:

**RISDA AULIAH
NIM: 2020203874235005**

Skripsi Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Dalam Pertambangan Pasir
(Perspektif *Siyasah Idariyah*)

Nama Mahasiswa : Risda Auliah

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874235005

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1866 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. 

NIP : 19601231 1991032004

Pembimbing Pendamping : Rusdianto, M.H. 

NIP : 19881123 2023211019

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dalam Pertambangan Pasir (Perspektif *Siyasah Idariyah*)

Nama Mahasiswa : Risda Auliah

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874235005

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1866 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Ketua)

Rusdianto, M.H.

(Sekertaris)

Dr. Hj. Saidah, S.H.I., M.H.

(Anggota)

Hasanuddin Hasim, M.H.

(Anggota)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena limpahan rahmat dan hidayat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “ Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang Tua penulis yaitu Ayahanda Syahrullah dan Ibunda Hj, Nursyam yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta saudari penulis Resky Amaliah yang selalu memberikan dukungan moral maupun materil dan tak hentinya juga memberikan doa restu yang tak ada hentinya untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga mengecupkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan selama menyelesaikan tugas akhir ini kepada Ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag, selaku pembimbing pertama dan Bapak Rusdianto, M.H selaku pembimbing pendamping. Kepada Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. selaku Penguji I dan Penguji II, atas segala sumbangan pemikiran, kritik dan saran dalam penyusunan tugas Akademik ini, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dan menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H. Selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Bapak/Ibu dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas mulai dari proses mahasiswa baru sampai dengan pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Syahrullah. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan sehingga Risda mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
7. Pintu surgaku, Ibunda Hj. Nursyam. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi saya, beliau juga tidak sempat merasakan Pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau tidak henti memberi semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah Risda sehingga Risda bisa menyelesaikan program studi Risda sampai selesai.
8. Kakak Perempuan satu-satunya Resky Amaliah. Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa.
9. Sahabat panitia surge yang senantiasa membantu penulis serta memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Sahabat SMA yang senantiasa selalu mendukung dan mengsupport penulis sehingga penulis lebih bersemangat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Sahabat seperjuangan penulis. Terimakasih atas waktu yang selalu di usahakan untuk saling kebersamai sampai saat ini.
12. Teman-teman HTN A. Terimakasih atas partisipasinya selama di bangku perkuliahan sampai saat ini.

13. Teman-teman KKN 34 Posko 82. Terimakasih atas momen dan kebersamaannya selama KKN sampai saat ini.

14. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Risda Auliah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang di usahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Risda. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga penulis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Januari 2025

Penulis,



Risda Auliah

NIM. 2020203874235005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Risda Auliah
NIM : 2020203874235005
Tempat/Tgl. Lahir : Dolangang, 9 Januari 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup Dalam Pengelolaan Pertambangan Pasir
(Perspektif *Siyasah Idariyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Januari 2025

Penulis,



Risda Auliah
NIM. 2020203874235005

ABSTRAK

RISDA AULIAH *Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Pertambangan Pasir (Perspektif Siyasah Idariyah)* (Dibimbing oleh Hj. Muliati dan Rusdianto)

Penelitian ini mengkaji urgensi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengelolaan pertambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, dengan menggunakan perspektif Siyasah Idariyah. AMDAL merupakan instrumen penting untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat akibat aktivitas tambang yang tidak terkendali. Dalam perspektif Siyasah Idariyah, izin AMDAL mencerminkan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan keadilan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat..

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi urgensi izin AMDAL dalam memastikan pengelolaan tambang yang berkelanjutan..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengelolaan tambang pasir di Kecamatan Mattirobulu sangat penting untuk memastikan kegiatan penambangan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Izin AMDAL berfungsi untuk mengevaluasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga kegiatan penambangan tidak merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Tanpa adanya izin AMDAL, aktivitas penambangan pasir dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum, seperti pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran ini dapat berujung pada sanksi administratif, denda, atau bahkan pidana, serta penghentian kegiatan tambang oleh otoritas berwenang. Selain itu, dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti kerusakan habitat, pencemaran air, dan kerugian sosial, juga dapat terjadi, memperburuk kualitas hidup warga sekitar.

KATA KUNCI : *Urgensi, AMDAL, Pertambangan, Siyasah Idariyah*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori Pemerintahan Daerah	13
2. Teori Efektifitas Hukum	17
3. Teori <i>Siyasah Idariyah</i>	22
4. Kerangka Konseptual	26
5. Kerangka Pikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	48
C. Fokus Penelitian	49
D. Jenis Dan Sumber Data Penelitian	50
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	51

F. Uji Keabsahan Data	53
G. Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian	57
1. Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Tambang Pasir di Kecamatan Mattirobulu.....	57
2. Implikasi Hukum Yang Timbul Penambangan Pasir Tanpa Adanya Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu	69
3. Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu Perspektif <i>Siyasah Idariyah</i>	82
B. Pembahasan.....	88
1. Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Tambang Pasir di Kecamatan Mattirobulu.....	88
2. Implikasi Hukum Yang Timbul Pendambangan Pasir Tanpa Adanya Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu	96
3. Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu Perspektif <i>Siyasah Idariyah</i>	101
BAB V PENUTUP.....	105
A. Simpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	113

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian Dari Kampus	Terlampir
3	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi Wawancara Penelitian	Terlampir
7	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur ‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.
- Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara konstitusional telah mengamankan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.¹ Ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan alam, termasuk mineral dan tambang seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, dan batu bara, memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menetapkan bahwa pengelolaan dan pengusahaan mineral harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial yang ketat. Setiap kegiatan penambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara legal dan bertanggung jawab.²

Namun, tantangan besar di bidang pertambangan adalah maraknya aktivitas penambangan ilegal. Penambangan tanpa izin tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Pasal 158 UU Minerba menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan usaha penambangan

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Suatu Negara* (Mandar Maju, 1995). h.45

² Indonesia, *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Justika Siar Publika, 2009). h.9

tanpa izin dapat diancam dengan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar.³

Pertambangan pasir adalah salah satu sektor ekonomi yang vital di Indonesia, terutama dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Namun, di balik kontribusinya yang besar, aktivitas ini sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Eksploitasi pasir yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lahan, penurunan kualitas air, perubahan aliran sungai, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam beberapa kasus, dampak buruk ini juga memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa setidaknya 2.500 lokasi di Indonesia mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang pasir ilegal dan tidak berizin.⁴

Kasus penambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, menunjukkan masalah ini secara nyata. Pertambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu, sebagaimana halnya di banyak daerah lain di Indonesia, telah menjadi salah satu sektor yang krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Material pasir merupakan komponen utama dalam konstruksi bangunan, jalan, dan berbagai proyek pembangunan lainnya. Seiring meningkatnya permintaan pasir, aktivitas pertambangan pun semakin marak dilakukan, baik oleh perusahaan besar maupun oleh penambang rakyat. Namun, eksploitasi sumber daya alam ini tidak jarang mengabaikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

³ Herman Herman and others, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin', *Halu Oleo Legal Research*, 4.2 (2022). h.265

⁴ Iswadi Amiruddin, Muhammadiyah Muhammadiyah, and Anwar Parawangi, 'Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka', *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1.1 (2020). h.325

Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan ekologis, sosial, dan bahkan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

Permasalahan utama yang muncul di Kecamatan Mattirobulu terkait pertambangan pasir adalah dampak lingkungan yang tidak terkendali. Salah satu kerusakan yang paling mencolok adalah erosi tanah dan penggundulan lahan di sekitar lokasi penambangan. Aktivitas tambang yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan menyebabkan hilangnya lapisan vegetasi yang berfungsi sebagai pelindung tanah dari air hujan. Akibatnya, ketika musim hujan tiba, wilayah ini menjadi sangat rentan terhadap longsor dan banjir. Kondisi ini diperparah dengan hilangnya daerah resapan air, yang kemudian berdampak pada menurunnya debit air di sumber-sumber mata air lokal, mengakibatkan kelangkaan air bersih bagi penduduk setempat.

Dari sisi sosial, permasalahan lingkungan ini juga menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.⁵ Penambangan pasir yang dilakukan oleh perusahaan besar sering kali tidak melibatkan partisipasi warga lokal, dan dampak kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang dirasakan oleh warga, di mana mereka harus menanggung beban lingkungan sementara keuntungan ekonomi dari tambang tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat setempat.

Penambangan pasir di daerah ini dilakukan tanpa izin yang lengkap, menyebabkan abrasi yang parah dan gangguan terhadap kegiatan pertanian masyarakat setempat. Masyarakat telah menyatakan penolakannya terhadap kegiatan penambangan ini karena lingkungan mereka terancam dan kegiatan ekonomi lokal

⁵ Saidah, Saidah. *Hukum Pidana Lingkungan*. Parepare :IAIN Parepare Nusantara Press 2021.h.6

terganggu. Berikut yang merupakan alasan masyarakat Kecamatan Mattirobulu menolak adanya kegiatan untuk melanjutkan kegiatan pertambangan di Kecamatan Mattirobulu dengan alasan sebagai berikut :⁶

- a. Masyarakat merasa bahwa lokasi yang dijadikan objek tambang tersebut sudah abrasi apalagi jika sudah ditambang maka akan berdampak buruk kepada masyarakat di daerah tersebut.
- b. Masyarakat menyimpulkan bahwa pertambangan pasir ini tidak memiliki izin yang lengkap ketika memulai langkah awal aktivitas pertambangan karena sewaktu alat berat pertambangan masuk meskipun belum beroperasi, belum mendapat izin secara keseluruhan.
- c. Masyarakat merasa pertambangan ini sangat meresahkan karena berdampak pada lingkungan di desa mereka.

Masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang pasir sangat nyata. Penambangan yang tidak terkontrol mengakibatkan kerusakan lahan, penurunan kualitas air, perubahan aliran sungai, serta hilangnya tutupan vegetasi yang berfungsi sebagai pelindung alami dari bencana alam. Menurut laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, beberapa wilayah di sekitar lokasi tambang pasir mengalami degradasi tanah, sedangkan warga setempat mulai mengeluhkan berkurangnya sumber air bersih akibat pencemaran air oleh limbah tambang. Bencana alam seperti banjir bandang dan erosi lahan pun semakin sering terjadi, memperburuk kondisi ekosistem dan memengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Dalam kerangka *Siyasah Idariyah*, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan

⁶ Andi Ahmad Abrar, 'Konflik Pertambangan Pasir Yang Dilakukan Oleh PT. Alam Sumber Rezeki Di Kabupaten Pinrang'' (Universitas Hasanuddin, 2021). h.45

keadilan. Salah satu prinsip utama dalam *Siyasah Idariyah* adalah tanggung jawab pemimpin untuk menjaga keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan rakyat serta kelestarian alam. Pemimpin memiliki amanah untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam, termasuk tambang pasir, dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat. Penerapan izin AMDAL merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip tersebut, di mana setiap aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan harus melalui proses evaluasi yang ketat dan transparan.⁷

AMDAL bukan hanya alat teknis untuk menilai dampak lingkungan, tetapi juga instrumen kebijakan publik yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, pemimpin atau pemerintah harus mampu menjalankan peran pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan AMDAL agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan kerusakan yang luas. Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan lingkungan, dan pada saat yang sama memberikan dukungan kepada usaha pertambangan yang patuh terhadap ketentuan AMDAL.⁸

Urgensi izin AMDAL dalam pengelolaan pertambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu menjadi semakin mendesak karena kondisi lingkungan yang kian terancam. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan di wilayah ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat serta lingkungan. Selain itu, penerapan

⁷ Muhammad Rezha Setyadi and Riza Muttaqin, 'Desentralisasi Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Wawasan Hukum*, 10.2 (2022). h.283

⁸ Julian Nugroho, 'Ulasan Buku: 90 Tahun Prof. Emil Salim Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6.2 (2021). h.858

AMDAL juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam *Siyasah Idariyah*, di mana pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat bagi semua pihak dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Dengan adanya AMDAL, pemerintah dapat memantau dan mengontrol dampak negatif dari aktivitas tambang, serta memastikan bahwa perusahaan tambang berkomitmen untuk menjalankan langkah-langkah mitigasi yang telah disepakati. Selain itu, izin AMDAL juga memberikan jaminan hukum bagi masyarakat bahwa hak mereka atas lingkungan yang bersih dan sehat dilindungi oleh negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi izin AMDAL di Kabupaten Pinrang, khususnya dalam pengelolaan pertambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia, sesuai dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Penulis membuat penelitian dengan judul “*Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Pertambangan Pasir (Perspektif Siyasah Idariyah)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana urgensi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengelolaan tambang pasir di Kecamatan Mattirobulu ?

2. Implikasi hukum apa yang timbul jika penambangan pasir dilakukan tanpa adanya izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu?
3. Bagaimana urgensi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu perspektif *Siyasah Idariyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, berikut adalah beberapa tujuan penelitian yang dapat diuraikan:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis sejauh mana urgensi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengelolaan tambang pasir di Kecamatan Mattirobulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi hukum apa yang timbul jika penambangan pasir dilakukan tanpa adanya izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana urgensi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu perspektif *Siyasah Idariyah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengelolaan tambang pasir dari perspektif *Siyasah Idariyah*, sehingga memberikan kontribusi terhadap kajian hubungan antara kebijakan lingkungan dan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Selain itu, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum

lingkungan dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dalam pengelolaan tambang pasir, terutama di Kecamatan Mattirobulu, guna memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Bagi pelaku usaha tambang, penelitian ini menjadi panduan dalam menerapkan AMDAL dengan adil dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip *Siyasah Idariyah* yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan yang akan diteliti dalam kutipan Pustaka. Diantara penelitian yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Maya Gustiana Putri dengan judul penelitian *“Peran Pemerintah Desa dalam Pengendalian Pengambilan Pasir Pantai Secara Ilegal oleh Masyarakat di Desa Air Kumpai, Kecamatan Suak Midai”*. Menurut hasil penelitian, pemerintah desa telah berusaha untuk menghentikan pengambilan pasir di desa Air Kumpai. Pemerintah melakukan hal-hal seperti sosialisasi dan memasang papan yang melarang pengambilan pasir. Selain itu, masih ada masyarakat yang melanggar peraturan dan melakukan pengambilan pasir secara ilegal. Orang-orang ini kurang paham tentang dampak negatif pengambilan pasir terhadap lingkungan hidup dan kebutuhan hidup, yang membuat mereka berani melakukannya. Pemerintah desa dan aparat penegak hukum masih kurang tegas dalam melakukan tindakan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁹

Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah kesamaan dalam memfokuskan perhatian pada peran pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas yang terkait dengan sumber daya alam, yaitu pasir. Keduanya juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan peran pemerintah dalam menegakkan aturan terkait. Sedangkan perbedaan penelitian adalah

⁹ Maya Gustiana Putri Maya Gustiana Putri, ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Pengendalian Pengambilan Pasir Pantai Secara Ilegal Oleh Masyarakat Di Desa Air Kumpai, Kecamatan Suak Midai’, *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1.3 (2024).

Penelitian pertama lebih terfokus pada pengendalian pengambilan pasir pantai ilegal di tingkat desa (Desa Air Kumpai, Kecamatan Suak Midai), sementara penelitian kedua lebih berorientasi pada proses administratif dan lingkungan dalam penerbitan Amdal untuk pertambangan pasir di skala kabupaten (Kabupaten Pinrang, Kecamatan Mattirobulu). Selain itu, penelitian pertama lebih menekankan aspek hukum terkait dengan pengambilan pasir ilegal, sedangkan penelitian kedua lebih menitikberatkan pada aspek lingkungan dan prosedur administratif terkait dengan pengelolaan pertambangan pasir secara umum.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Enny Agustina dengan judul penelitian *“Peran Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertambangan Timah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan, pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki otoritas untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), tetapi sekarang pemerintah Provinsi yang melakukannya. Karena mereka memiliki perangkat daerah di sekitar wilayah pertambangan, yang memudahkan pengawasan, pemerintah Provinsi Bangka Belitung seharusnya melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengendalian dampak lingkungan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak penambangan liar disebabkan oleh kesulitan proses perizinan. Pemerintah provinsi akan mengalami kesulitan untuk mengawasi banyak penambangan liar. Untuk mengurangi jumlah penambangan liar, perizinan tidak boleh dipersulit, tetapi wilayah penambangan harus dibatasi.¹⁰

Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait peran pemerintah daerah dalam perizinan dan

¹⁰ Enny Agustina, ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pertambangan Timah Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi’, *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2.1 (2023).

pengelolaan pertambangan, dengan fokus pada aspek regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis masalah spesifik di daerah tertentu. Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Penelitian pertama membahas pertambangan timah tanpa menyebutkan lokasi spesifik dan fokus pada reformasi birokrasi dalam perizinan. Tujuannya adalah untuk memahami dampak reformasi birokrasi pada perizinan pertambangan timah. Di sisi lain, penelitian kedua berlokasi di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Mattirobulu, dan membahas pertambangan pasir dengan fokus pada penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan AMDAL dalam pengelolaan pertambangan pasir di daerah tersebut. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian membahas peran pemerintah daerah dalam konteks pertambangan, fokus dan tujuan mereka berbeda sesuai dengan jenis pertambangan dan aspek regulasi yang dikaji.

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Ayu Qonitah salah satu alumni mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, menyelesaikan skripsinya pada tahun 2020 dengan judul *"Peran Pemerintah Daerah Dalam Pertambangan Rakyat Di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone (Perspektif Siyasah Syar'iyah)"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertambangan rakyat di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, telah beroperasi sejak tahun 2015 hingga saat ini tanpa izin, yang berarti itu merupakan tambang ilegal. Ini terjadi karena lokasi tersebut tidak termasuk dalam wilayah yang ditetapkan oleh Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone. Akibatnya, perizinan tidak dapat diproses karena lokasi tersebut tidak termasuk dalam wilayah

yang ditetapkan untuk tambang. Pemerintah lokal telah berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa wilayahnya akan dimasukkan ke dalam wilayah tambang. Namun, karena Perda Kabupaten Bone belum diubah, lokasi tersebut masih ilegal. Namun, sumber daya alam di lokasi tersebut memiliki potensi besar untuk pembangunan, terutama pasir. 2) Menurut konsep Siyasah Syar'iyah, penambangan harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariat. Al-Qur'an menawarkan konsep Taskhir dan Istikhlaf sebagai acuan dalam membina hubungan manusia dengan alam. Taskhir berarti bahwa manusia diberi wewenang untuk menggunakan alam raya untuk mencapai tujuan penciptaan mereka sesuai dengan tuntutan ilahi, dan Istikhlaf berkaitan dengan penugasan Allah kepada manusia untuk menjadi khalifa di bumi.¹¹

Persamaan penelitian ini membahas peran pemerintah daerah dalam konteks pertambangan, dengan fokus pada regulasi dan pengelolaan di daerah tertentu. Penelitian pertama mengkaji peran pemerintah daerah dalam pertambangan rakyat di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dari perspektif Siyasah Syar'iyah, sedangkan penelitian kedua berfokus pada peran pemerintah daerah dalam penerbitan AMDAL untuk pengelolaan pertambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang. Persamaan di antara keduanya adalah analisis peran pemerintah daerah dan penggunaan metode studi kasus. Namun, perbedaannya terletak pada perspektif dan jenis pertambangan yang dibahas; penelitian pertama menggunakan perspektif Siyasah Syar'iyah untuk pertambangan rakyat, sementara penelitian kedua mengkaji aspek penerbitan AMDAL dalam pengelolaan pertambangan pasir.

¹¹ Ayu Qonitah, 'Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan Di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Syar'iyah' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa urgensi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengelolaan tambang pasir di Kecamatan Mattirobulu memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Izin AMDAL berfungsi untuk mengevaluasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga kegiatan penambangan tidak merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Tanpa adanya izin AMDAL, aktivitas penambangan pasir dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum, seperti pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹²

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

¹² Nur Aliza, ‘Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah’, 2022.h.23

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Adapun tujuan pemerintahan daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang UU tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Dengan demikian, kata kunci tujuan pemerintahan daerah adalah kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini relevan dengan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Perbedaan antara tujuan Negara RI dengan tujuan pemerintahan daerah, selain ruang lingkup tujuan negara sangat umum, luas dan/atau besar (ada 4 hal) sementara tujuan pemerintahan daerah hanya 1 (satu) saja yaitu kesejahteraan masyarakat. Perbedaan lainnya yaitu tujuan pemerintahan daerah (kesejahteraan masyarakat) mempunyai kriteria sedang tujuan negara RI tidak mempunyai kriteria. Adapun kriteria tujuan pemerintahan daerah meliputi 4 (empat) hal:

- a) Peningkatan pelayanan;
- b) Pemberdayaan;
- c) Peran serta masyarakat; dan
- d) Peningkatan daya saing daerah.

¹³ Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagafarindo Persada, 2018).h. 26

¹⁴ Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagafarindo Persada, 2018).h23

Dengan demikian, untuk melihat apakah daerah sudah sejahtera atau belum, dapat dicek atau dilihat apakah ke-4 (empat) kriteria tersebut sudah terpenuhi atau belum.¹⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa:¹⁶

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- f. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

¹⁵ Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagafarindo Persada, 2018).h.23

¹⁶ Muhammad Ridwansyah, 'Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Konstitusi*, 14.4 (2018).h.840

- g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.¹⁷

Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah memiliki pemahaman sebagai berikut:¹⁸

- a. Daerah tidak bersifat staat
- b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi dalam daerahdaerah yang lebih kecil
- c. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat administratif d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara.

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:¹⁹

- a. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9

¹⁷ Indira Putri Savitri and Reiza Wirambra, 'Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' (Universitas Islam Indonesia, 2020).h.123

¹⁸ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022).h.88

¹⁹ Achmad Fauzi, 'Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Spektrum Hukum*, 16.1 (2019).h.119

Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- e. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

2. Teori Efektifitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.

²⁰ Indira Putri Savitri and Reiza Wirambra, ‘Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’ (Universitas Islam Indonesia, 2020).h.124

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.²¹

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.²²

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

²¹ Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, ‘Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto’, *Sakina: Journal of Family Studies*, 6.2 (2022).h.24

²² M Ramdani, ‘Efektivitas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Tingkat Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tarempa’ (Universitas Islam Riau, 2022).h.13

Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.²³

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.²⁴

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: ²⁵

²³ Muhammad Handhoko, 'Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)' (IAIN PONOROGO, 2022).h.23

²⁴ Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, 'Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto', *Sakina: Journal of Family Studies*, 6.2 (2022).h.34

²⁵ Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022).h.34

- 1) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.²⁶

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya,

²⁶ Muhammad Handhoko, 'Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)' (IAIN PONOROGO, 2022).h.23

efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.²⁷

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.

Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-

²⁷ Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, 'Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto', *Sakina: Journal of Family Studies*, 6.2 (2022).h.34

alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

3. **Teori *Siyasah Idariyah***

Siyasah Idariyah adalah bagian dari kebijakan *Syariah* yang berfokus pada administrasi publik. Untuk menilai kualitas pelayanan, *Siyasah Idariyah* dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan tersebut memberikan manfaat. Sistem pengelolaan yang terorganisir dengan baik juga memerlukan penerapan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu karakteristik utama dalam administrasi kepemimpinan adalah kemudahan dan kesederhanaan dalam menyelesaikan masalah administratif.²⁸

Pada masa Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Thabit diangkat sebagai kepala negara dan menteri hubungan luar negeri, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara (*siyasah idariyah*) dilaksanakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mencatat berbagai urusan pemerintahan negara yang mencakup berbagai aspek administratif. Dalam Islam, hubungan antara pemimpin (kekhalfahan) dan masyarakat memerlukan aturan yang jelas. Adanya peraturan ini merupakan bentuk

²⁸ Novrihatin Eca, Analisis *Fiqh Siyasah* tentang Peran Lembaga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampress). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022

tata kelola yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara, di mana sistem, prinsip, dan kebijakan negara dibangun dengan kesepakatan dan arahan yang melibatkan seluruh umat Islam pada masa itu.²⁹

Di era modern ini, sumber dasar dari siyasah idariyah berasal dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan sumber-sumber lainnya. Istilah idariyah berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari kata *Adara ash-shay'* yang berarti mengatur, dengan makna lebih spesifik adalah mengelola atau mengatur suatu urusan. Salah satu cara untuk membangun pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip siyasah idariyah. Kajian mengenai siyasah idariyah mencakup pemerintahan secara keseluruhan, yang meliputi otoritas, lembaga-lembaga negara, badan publik, dan aspek-aspek terkait dalam administrasi pemerintahan.³⁰

Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pemimpin agama sekaligus pemerintahan, yang menjalankan kedua tugas tersebut secara bersamaan. Sebagai nabi dan utusan Allah, beliau memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan wahyu, sementara di sisi lain, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, beliau juga bertanggung jawab atas urusan negara. Setelah wafatnya Nabi, timbul masalah politik (siyasah), terutama terkait dengan kelanjutan risalah kepemimpinan. Masalah ini akhirnya berhasil diatasi dengan pengangkatan Abu Bakar al-Shiddiq sebagai pemimpin pertama setelah Nabi. Seorang pemimpin, pada dasarnya, adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan membujuk orang lain

²⁹ Hasim, Hasanuddin, and Muhammad Imam Dhiya'ul Haq. "The Role of Siyāsah Shar'iyyah in Analyzing and Addressing Land Disputes." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2024): 17-32.

³⁰ Al-Qabthi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyyah asy-Sayariyah (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003)*.

agar bertindak sesuai dengan tujuan bersama, menjadikannya sebagai pusat struktur dan proses dalam kelompok.³¹

Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Beriman kepada Rasulullah berarti memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah SWT memilih seseorang dari kalangan manusia untuk menjadi Rasul-Nya dan menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia. Untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami sifat-sifat beliau. Di antara sifat utama Nabi Muhammad SAW yang perlu diteladani adalah empat sifat berikut:

- a. Shidiq (jujur): Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong.
- b. Amanah (dapat dipercaya): Nabi SAW selalu dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Fathonah (cerdas): Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan luar biasa dalam menyelesaikan masalah dan memberikan solusi.
- d. Tabliq (menyampaikan wahyu): Nabi SAW selalu menyampaikan wahyu dan ajaran Allah SWT dengan jelas dan tanpa ada yang disembunyikan.³²

Mengetahui dan meneladani sifat-sifat ini merupakan langkah awal untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ruang lingkup hukum Islam, peneliti mengkaji masalah berdasarkan fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyyah, yang berkaitan dengan bagaimana

³¹ Darimis, "Rem-Bekas (Revolusi mental berbasis konseling spiritual teistik): Upaya membangun generasi berkarakter FAST Fathonah, amanah, shiddiq, dan tabligh", jurnal ta'dib . Vol. 18, 2015

³² Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah* Konstektualisasi Dokrin Politik Islam, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001).

hukum nasional dapat diselaraskan dengan nilai-nilai syariah. Siyasah dusturiyyah membahas penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum negara, sehingga hukum yang berlaku mencerminkan ajaran Islam, baik dalam aspek iman, ibadah, akhlak, maupun muamalah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam hal ini, hukum Islam mengacu pada konstitusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan negara tetap berlandaskan pada ajaran Islam.

Dalam fiqh siyasah konstitusi, istilah "dusturi" digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kekuatan baik dalam agama maupun politik, yang asal katanya berasal dari bahasa Persia. Perdebatan mengenai ketatanegaraan ini berkaitan dengan sumber dan aturan hukum negara, serta berbagai sumber yang mempengaruhi hukum, seperti sumber material, sejarah, peraturan perundang-undangan, dan sumber penafsirannya. Agar suatu proyek konstitusional memiliki kekuatan hukum, harus ada dasar publikasi mengenai masalah hukum yang merupakan bagian dari fiqh siyasah dusturiyyah.³³

Fiqh siyasah dusturiyyah terbagi menjadi beberapa bidang, antara lain:

- a. Bidang kebijakan administrasi: Mencakup urusan administrasi dan pribadi.
- b. Ranah Siyasah Qadla'iyyah: Berkaitan dengan masalah hukum.
- c. Bidang Siyasah Tanfidziyah: Menyentuh masalah seperti Wizarah (menteri), Waliy al-Ahad (pewaris), Imamah (kepemimpinan), Bai'ah (janji setia), dan lainnya.
- d. Bidang politik Tasyri'iyyah: Berkaitan dengan Ahlul Halli Wal Aqdi (pembuat keputusan), serta hubungan antara masyarakat Muslim dan non-Muslim dalam

³³ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001).

konteks konstitusi, undang-undang, peraturan eksekutif, dan peraturan daerah.

34

Fiqh siyasah membahas hubungan antara manusia dan pemimpinnya sebagai penguasa yang berperan dalam negara atau hubungan antar negara. Dalam hal ini, fiqh siyasah mencakup berbagai aspek seperti hukum tata negara, administrasi publik, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Menurut Abdul Wahab Khalaf, kajian fiqh siyasah terbagi menjadi tiga bidang utama:

- a. Siyasah dusturiyyah: Berfokus pada pemerintahan.
- b. Fiqh siyasah: Terkait dengan ekonomi.
- c. Siyasah kharijiyyah: Menyentuh hubungan internasional.

Salah satu kajian dalam fiqh siyasah adalah fiqh siyasah maliyah, yang mengatur hubungan antara tiga faktor utama: manusia, harta, dan pemerintah. Hal ini penting untuk memahami peran negara dalam mengatur ekonomi dan hubungan sosial dalam masyarakat.³⁵

4. Kerangka Konseptual

1. Urgensi

Urgensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan dimana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti.³⁶

Urgensi adalah tingkat prioritas dan kebutuhan yang harus dipilih dan diutamakan. Oleh karena itu, saat membuat keputusan, kita harus dapat memilih

³⁴ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001).

³⁵ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001).

³⁶ Ernawati, *Berhenti Sesaat Untuk Meleset* (Budi Utama, 2021).h24

kebutuhan yang paling mendesak dan memprioritaskan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan atau aktivitas lainnya.³⁷

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “urgere” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “urgent” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.³⁸

2. Izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan. Definisi AMDAL secara yuridis juga tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta

³⁷ Rusdianto Sudirman, ‘Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (Akp) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah’, *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2.2 (2024). h.256

³⁸ Maslina Daulay, ‘Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat’, *Hikmah*, 12.1 (2018). h.29

termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.³⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah studi tentang dampak signifikan pada lingkungan hidup yang dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh atas perencanaan proyek dan sebagai syarat untuk pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL mengidentifikasi dampak negatif dan positif dari setiap aktivitas atau proyek pembangunan, berdasarkan bagaimana dampaknya terhadap individu, properti mereka, dan lingkungan. AMDAL juga mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif sambil memaksimalkan dampak positif.⁴⁰

Pada dasarnya, AMDAL adalah proses preventif dan berusaha untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan mengurangi risiko dengan mendorong pertimbangan masalah lingkungan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dan pada akhirnya sampai pada tindakan yang lebih sesuai dengan lingkungan. Semua tahap perencanaan proyek, desain, konstruksi, operasi, pemantauan dan evaluasi, dan penonaktifan dapat dikelola dengan baik jika AMDAL dilaksanakan dengan benar.

Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sekarang menjadi wajib untuk setiap proyek pembangunan, baik pemerintah maupun swasta. Pentingnya AMDAL pada dasarnya adalah untuk memahami dampak positif dan

³⁹ Sumadi Kamarol Yakin, 'Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan', *Badamai Law Journal*, 2017. h.117

⁴⁰ Cantika Karunia Putri Gloria Kaunang, Jemmy Sondekah, and Herlyanty Bawole, 'Eksistensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terhadap Suatu Usaha Atau Kegiatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021', *Lex Cream*, 12.1 (2023). h.21

negatif dari setiap proyek terhadap masyarakat lokal dan negara sebelum dan sesudah pelaksanaannya. Dengan data AMDAL, analisis dampak jangka panjang baik positif maupun negatif dari setiap proyek dapat dilakukan.⁴¹

3. **Pengelolaan Pertambangan Pasir**

Kata "pengelolaan" berasal dari kata "kelola", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar pekerjaan tertentu lebih baik, lebih maju, dan bertanggung jawab. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan dan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan tersebut.⁴²

Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha anggota organisasi serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai upaya untuk mencapai tujuan melalui upaya orang lain. Kegiatan sumber daya manusia di kantor, instansi, atau organisasi tidak akan dipengaruhi oleh pengelolaan. Prinsip manajemen seperti merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol selalu diterapkan oleh manajer yang baik. Dengan demikian, tujuan yang mudah dicapai.⁴³

⁴¹ Ronnawan Juniatmoko and others, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)* (Grup CV. Widina Media Utama, 2023). h.45

⁴² Firda Puspita Sari, Sumriyah Sumriyah, and Rhido Jusmadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Di Kawasan Wisata Religi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata', *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4.1 (2023). h.67

⁴³ George R.Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (PT. Bumi Aksara, 2013). h.168

Pengelolaan adalah setiap sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, peralatan, atau sarana, dapat digunakan dengan cara yang menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan materi untuk mencapai tujuan organisasi. Semua organisasi membutuhkan pengelolaan karena tanpanya, semua upaya akan sia-sia dan mencapai tujuan akan lebih sulit. Pengelolaan memiliki beberapa tujuan, seperti:⁴⁴

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.⁴⁵
- a. Pengertian Pertambangan Pasir

Pertambangan adalah salah satu kegiatan utama manusia dan berkembang bersama dengan pertanian. Oleh karena itu, keberadaan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan peradaban manusia. Pertambangan adalah kegiatan pencarian, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan pemasaran bahan galian. Selain itu, pertambangan juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan, teknologi, dan bisnis yang terkait dengan industri pertambangan, seperti pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian.⁴⁶

⁴⁴ Raba Nathaniel, *Pengantar Bisnis* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2020). h.96

⁴⁵ Raba Nathaniel, *Pengantar Bisnis* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2020). h.96

⁴⁶ Salim, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Sinar Grafika, 2014). h.11

Pengertian pertambangan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara adalah:

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dari penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”⁴⁷

Industri pertambangan mengelola sumber daya alam dengan memproses bahan tambang untuk menghasilkan berbagai produk akhir yang dibutuhkan manusia. Oleh karena itu, dengan berkembangnya zaman, bahan tambang telah menjadi kekayaan alam nomor satu di Indonesia dan bahkan di dunia, menjadikannya salah satu ikon yang sangat dibutuhkan di dunia saat ini. Pertambangan adalah kumpulan tindakan yang melibatkan pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian, seperti mineral, batu bara, panas bumi, migas, dan bahan tambang lainnya.⁴⁸

Pasir atau material butiran adalah bahan yang digunakan untuk galian. Butiran pasir biasanya berukuran dari 0,0625 hingga 2 milimeter. Meskipun pasir biasanya terbuat dari batu kapur di beberapa pantai tropis dan subtropis, utamanya silikon dioksida yang membentuknya. Dari tingkat terbawah hingga tingkat tertinggi, pasir adalah bahan bangunan yang sering digunakan. Baik untuk digunakan sebagai pasir uruk atau dicampur dengan campuran beton.⁴⁹

Penambangan, terutama penambangan pasir, dianggap memiliki kemampuan untuk mengubah permukaan bumi. Akibatnya, penambangan biasanya dikaitkan

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara.

⁴⁸ Ridwan, ‘Upaya Penambang Pasir Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Lekopa’ di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017). h.18

⁴⁹ Suhartini, ‘Fenomena Penambangan Pasir Dan Pembangunan Beserta Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkannya (Studi Kasus Di Sekitar Merapi Dan Di Kabupaten Bantul)’ (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019). h.78

dengan kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan tersebut mungkin tidak selalu benar, harus diakui bahwa banyak kegiatan penambangan yang dapat merusak lokasi penambangan. Namun, perlu diingat bahwa lingkungan tempat penambangan menjadi lebih baik di sisi lain. Penambangan meningkatkan kualitas hidup orang dan alam sekitar secara keseluruhan, dengan infrastruktur yang lengkap.

Sebagai sumber daya alam, pasir merupakan bagian penting dari ekosistem karena merupakan tempat di mana interaksi timbal balik terjadi antara makhluk hidup, faktor alam, dan satu sama lain. Masyarakat di sekitar lokasi biasanya menambang pasir karena tidak memiliki pilihan lain atau tidak tahu cara mencari pekerjaan lain. Bagian dari usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya adalah penambangan pasir. Penambangan pasir juga dapat berarti penggalian di bawah permukaan tanah, baik di lahan maupun di bawah tanah aliran sungai, untuk mendapatkan mineral non-logam, seperti pasir, yang bermanfaat secara ekonomis.

b. Pengaturan Pertambangan Pasir

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Masyarakat menggunakan sungai untuk penambangan pasir untuk bahan galian golongan C sebagai sumber pendapatan dan untuk membangun ekonomi mereka berdampak negatif pada wilayah aliran sungai.⁵⁰ Karena tidak diizinkan bagi orang lain selain penduduk lokal untuk menambang, masyarakat setempat mengelola penambangan rakyat dengan menggunakan alat tradisional seperti sekop wajan dan talam.

⁵⁰ Dayat Limbong, 'Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya', *Jurnal Mercatoria*, 10.1 (2017). h. 9

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertambangan rakyat tidak dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaannya.⁵¹

Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan didalam suatu wilayah pertambangan rakyat WPR. Kriteria untuk menetapkan WPR menurut Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pertambangan adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai,
- 2) Mempunyai cadangan mineral primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter,
- 3) Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba,
- 4) Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) meter,
- 5) Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang, dan/atau
- 6) Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.⁵²

Masyarakat lokal, baik individu, kelompok masyarakat, atau koperasi, menerima izin pertambangan rakyat dari bupati atau walikota. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), yang merupakan wewenang pemerintah tingkat 1 (Provinsi), ditetapkan oleh gubernur. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomo 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang

⁵¹ Nova Yanti Siburiani, 'Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan', *Jurnal JOM*, 2016. h.2

⁵² Arief Rahman and Diman Ade Mulada, 'Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat', *JATISWARA*, 33.3 (2018). h. 277

Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat 1, Gubernur memiliki otoritas untuk memberikan izin usaha pertambangan bahan galian golongan C. Usaha ini tidak terletak dilepas pantai dan/atau dilakukan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum.

Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin ini dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵³

c. Dampak Yang Ditimbulkan Pertambangan Pasir

Perubahan fisik, kimia, atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria standar kerusakan lingkungan disebut kerusakan lingkungan. Penambangan, terutama pasir dan bahan lain, dianggap sebagai aktivitas yang memiliki kemampuan untuk mengubah permukaan bumi. Karena itu penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Ada banyak kegiatan penambangan yang dapat merusak lokasi penambangan, meskipun pernyataan ini mungkin tidak selalu benar.⁵⁴

⁵³ Yulian Dwi Nurwanti, M Aziz Zaelani, and Dina Irawati, 'Penegakan Sanksi Pidana Dalam Kasus Usaha Tambang Mineral Dan Batubara', *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4.2 (2022). h.136

⁵⁴ A Faroby Falatehan, 'Dampak Lingkungan Dari Penambangan Pasir Ciapus Dan Margin Usahnya.', *Indonesian Journal of Agricultural Sciences/Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 28.2 (2023). h.112

Penambangan pasir memiliki efek positif dan negatif terhadap lingkungan. Penambangan pasir dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan menciptakan lapangan pekerjaan, sementara efek negatif mencakup polusi udara dan kerusakan tanggul sungai.

1) Dampak positif pertambangan pasir

a) Meningkatkan perekonomian masyarakat

Tingkat pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh penambangan pasir, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan mengakui bahwa mereka menerima keuntungan yang signifikan dari kegiatan penambangan pasir, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

b) Membuka lapangan pekerjaan

Pada dasarnya, kemungkinan memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha menentukan tingkat kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat. Namun, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat menyebabkan tingkat ekonominya rendah, termasuk kesulitan mendapatkan pekerjaan. Masyarakat mendapatkan pekerjaan baru melalui penambangan pasir ini.

c) Meningkatkan daya kreatifitas masyarakat

Masyarakat yang tinggal di dekat lokasi penambangan pasir mendapatkan keuntungan dari penambangan pasir karena mereka dapat membuat kerajinan tangan, bahan bangunan, dan produk pasir lainnya yang dapat meningkatkan ekonomi mereka.

2) Dampak negative pertambangan pasir

a) Meningkatkan populasi udara

Selain tiupan angin dan kendaraan truk yang mengangkut pasir di lokasi tambang, debu meningkat, menurunkan kualitas udara di sekitar tambang.

b) Penurunan kualitas air

Pencucian pasir dan lahan yang telah menjadi terbuka (di mana tidak ada vegetasi penutup yang mencegah air mengalir bebas ke badan air) menurunkan kualitas air. Debit air tanah juga turun karena pepohonan dan vegetasi yang dapat menampung air telah dihancurkan selama proses penambangan pasir.

c) Rusaknya jalan

Untuk mendapatkan pasir, penambang biasanya menggunakan alat atau mesin berat seperti mobil pengangkut. Karena berat beban kendaraan pengangkut pasir yang tersebar melebihi kapasitas yang ditetapkan, kendaraan yang mengangkut pasir tersebut pasti menggunakan jalan lain, yang tentunya akan menyebabkan jalan raya menjadi lebih rusak. Pengangkutan bobot beban yang berlebihan juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama di jalur utama.⁵⁵

d. Pertambangan Pasir dalam Islam

Pada dasarnya barang tambang diberikan Allah Swt untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. Ar Ra'd (13): 17

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ

⁵⁵ A Faroby Falatehan, 'Dampak Lingkungan Dari Penambangan Pasir Ciapus Dan Margin Usahanya.', *Indonesian Journal of Agricultural Sciences/Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 28.2(2023). h.112

وَالْبَاطِلُ ۖ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝

Terjemahnya :

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan” (QS. Ar Ra’d : 17)⁵⁶

Menurut M. Quraish Shihab nikmat dan karunia Allah kepada kalian pun sungguh sangat jelas dan nyata, dan patung-patung kalian tidak mempunyai peran apa-apa tentang karunia-karunia itu. Hanya Dialah yang menurunkan hujan dari awan hingga mengakibatkan sungai dan lembah dapat mengalirkan air. Semua itu sesuai dengan ketentuan takdir yang telah ditetapkan Allah untuk dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan membuahkan pohon. Sungai-sungai itu, ketika mengalirkan air, membawa benda-benda yang tak berguna yang mengapung di atas permukaannya, mengalir mengikuti arah air, sedangkan di dalamnya terdapat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dan tidak lenyap. Sementara benda yang tak berguna itu akan lenyap. Demikian pula halnya dengan kebenaran dan kebatilan. Yang pertama itu akan tetap, kekal dan tidak lenyap, sedangkan yang kedua akan lenyap. Selain itu, di antara tambang yang kalian olah dengan menggunakan api, ada yang dapat kalian ambil sebagai perhiasan seperti emas dan perak, ada pula yang dapat kalian pergunakan sebagaimana peralatan seperti besi dan tembaga. Ada juga yang tidak dapat dimanfaatkan, yang muncul di permukaan. Nah, yang tidak dapat dimanfaatkan itu hanya akan terbuang, sedangkan yang dapat digunakan akan bertahan. Demikian pula halnya dengan akidah dan kepercayaan. Akidah yang sesat akan lenyap tak berarti, dan akidah yang benar akan tetap, tidak akan lenyap. Dengan

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (2019). h. 252

cara seperti ini Allah Swt. menerangkan yang sebenarnya. Allah mengumpamakan suatu dengan yang lainnya agar semuanya menjadi jelas. Allah menjelaskan dua hal yang mirip dengan kebenaran, yaitu air jernih dan tambang murni, yang dapat diambil kegunaannya, juga dua hal yang mirip dengan kebaikan, yaitu buih air dan buih tambang yang larut, yang tidak dapat diambil kegunaannya. Dia menurunkan air hujan dari awan, lalu mengalirlah air lembah dan sungai dengan berbagai ukurannya, besar dan kecil. Air yang mengalir itu menghanyutkan buih yang muncul di atas permukaan air yang disebut busa air.

Dari berbagai barang tambang yang dihasilkan orang melalui proses pembakaran seperti emas, perak, tembaga dan timah ada yang dapat dijadikan perhiasan atau peralatan seperti bejana. Ada juga yang berupa sampah seperti sampah air yang mengapung di atas permukaan air. Bagian barang tambang yang mengalir itu disebut khabîts (limbah). Dengan tamsil air dan limbahnya serta tambang dan limbahnya itu, Allah menerangkan kebenaran dan kebatilan. Kebenaran diibaratkan sebagai air dan tambang yang jernih, sedangkan kebatilan diibaratkan sebagai limbah air dan limbah tambang yang tidak mungkin dapat dimanfaatkan dan akan lenyap dan terbuang. Sedangkan air jernih dan tambang jernih yang dapat berguna untuk kepentingan manusia akan bertahan di dalam tanah agar dapat dimanfaatkan. Dengan tamsil yang sangat jelas seperti itulah Allah selalu memperlihatkan kebaikan dan kejahatan kepada manusia. Setelah menerangkan kebenaran dan kebatilan, Allah kemudian menerangkan orang yang mengikuti jalan yang benar dan jalan yang batil. Orang-orang yang mengikuti jalan yang benar dengan selalu bersikap patuh akan memperoleh pahala dan kenikmatan surga di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang lebih memilih jalan yang batil, meskipun mereka memiliki seluruh kekayaan dunia bahkan dua kali lebih banyak untuk menghindari siksaan Allah, tidak akan diterima.⁵⁷

Hampir semua perusahaan saat ini lebih fokus pada faktor ekonomi daripada etika lingkungan saat menggunakan sumber daya alam pertambangan. Pada

⁵⁷ M. Quraish Shihab, 'Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an', in *Edisi Baru* (Lentera Hati, 2022).h.541

hakikatnya, pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan harus didasarkan pada rencana pertambangan sistematis yang mempertimbangkan kerusakan lingkungan.

Karena manusia pada dasarnya adalah khalifah Allah di bumi, agama Islam memiliki pandangan dan konsep yang jelas tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Pandangan tersebut adalah bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam tambang, keseimbangan dan kelestariannya harus dipertahankan, karena kerusakan yang dilakukan oleh manusia akan bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁸

MUI juga mengeluarkan fatwa tentang pertambangan yang berbunyi: "Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, ramah lingkungan". Maksud dari fatwa MUI adalah pelaksanaan pertambangan harus ramah lingkungan dan tidak berlebihan karena kan berdampak bagi masyarakat yang berada pada suatu lingkungan atau Negara bahkan bagi bumi. Dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan menetapkan bahwa:⁵⁹

- 1) Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
- 2) Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan,

⁵⁸ Siti Kotijah, 'Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan', *Yuridika*, 26.2 (2011). h.135

⁵⁹ Abdul Manan, 'Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.2 (2015).h.123

- b) Harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders),
 - c) Pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining),
 - d) Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan,
 - e) Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pasca pertambangan,
 - f) Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan perwujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD, dan
 - g) Memperhatikan tat guna lahan dan kedaulatan teritorial.⁶⁰
- 3) Pelaksanaan Pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (daf'ul al-mafsadah), yang antara lain:
- a) Menimbulkan kerusakan ekosistem dasat dan laut,
 - b) Menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air),
 - c) Menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya,
 - d) Menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global,
 - e) Mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar,
 - f) Mengancam kesehatan masyarakat.
- 4) Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.

⁶⁰ Diyah Sita Prahesti, Sukardi Sukardi, and Suhardiman Suhardiman, 'Penambangan Pasir Ilegal Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia', *Al-Aqad*, 2.1 (2022). h.168

- 5) Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
- 6) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.

Sadono Sukirno menyatakan bahwa sebagian besar literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan ini selalu ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada tahun tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁶¹

Pertumbuhan ekonomi ditekankan pada tiga aspek: proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Di sini kita melihat aspek dinamis ekonomi, yaitu bagaimana perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dengan fokus pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Salah satu aspek penting dari pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang Islam adalah keterbatasan terkait masalah ekonomi. Dari sudut pandang Islam, masalah ekonomi difokuskan pada kekayaan dan kurangnya kekayaan, yang membedakannya dari pemahaman kapitalis. Hal itu sesuai dengan kapitalis, menurut perspektif Islam, yang telah diberikan Allah Swt untuk memenuhi kebutuhan manusia dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah hidup manusia.

⁶¹ Abdul Manan, 'Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.2 (2015). h.123

4. *Siyasah Idariyah*

a. Pengertian *Siyasah Idariyyah*

Siyasah Idariyyah yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. *Siyasah Idariyah* merupakan bagian dari *siyasah syariah*. Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekertaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.⁶²

Pengertian administrasi negara secara umum pada dasarnya secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Kata *idariyah* berasal dari kata *adara asy-syay* "a *yudiruhu idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu (administrasi dan kepegawaian negara). Hal ini telah ditegaskan dalam Q.S. Al-Maidah [05] ayat 49 sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Terjemahnya :

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka

⁶² Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, 'Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.2 (2022).h.23

*disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*⁶³

Pada sejarah Islam, diketahui secara menyeluruh bahwa tujuan Rasulullah SAW. mendirikan Negara Islam adalah untuk membangun kekuatan dalam rangka melindungi misi yang diembannya sehingga dapat tegak hingga akhir zaman. Dengan demikian Rasulullah SAW. memegang dua kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan bidang mental-spiritual dan kekuasaan bidang fisik-material. Karena itulah, tata pemerintahan (administrasi Negara) pada masa Nabi dikonstruksikan di atas prinsip yang diharapkan akan menjadi sistem, landasan dan garis kebijakan kerja orang-orang Islam di kemudian hari.⁶⁴

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas sementara kekuasaan. Dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asatadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.

Pada abad modern *Siyasah Idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (2019). h. 117

⁶⁴ H Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam* (Prenada Media, 2015).

pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyasah Idariyyah* adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata idariyyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata adara *asy-syay*"*ayudiru idariyyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.⁶⁵

b. Ruang Lingkup *Siyasah Idariyyah*

Siyasah idariyyah yang mempunyai dasar tujuan yaitu mengatur dalam proses administrasi atau kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan di dalam Islam. Administrasi sama dengan diwan. Alur kerja diwan sama dengan administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, yang ruang lingkungnya meliputi:

- 1) *Diwan* yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara
- 2) *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
- 3) *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai
- 4) *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam *Bait al-Mal*.⁶⁶

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif. Dalam siyasah idariyyah untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari

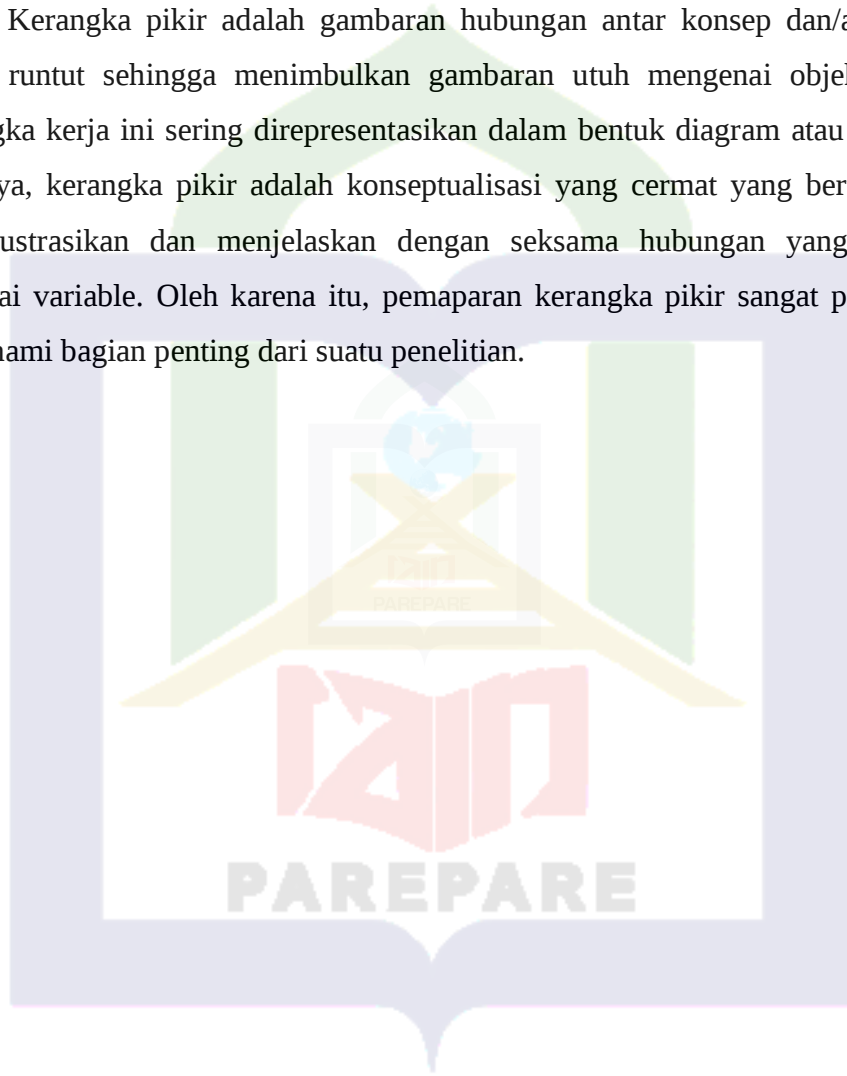
⁶⁵ Rahma Kemala Dewi and Sely Agustina, 'Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia', *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5.2 (2021), h.243

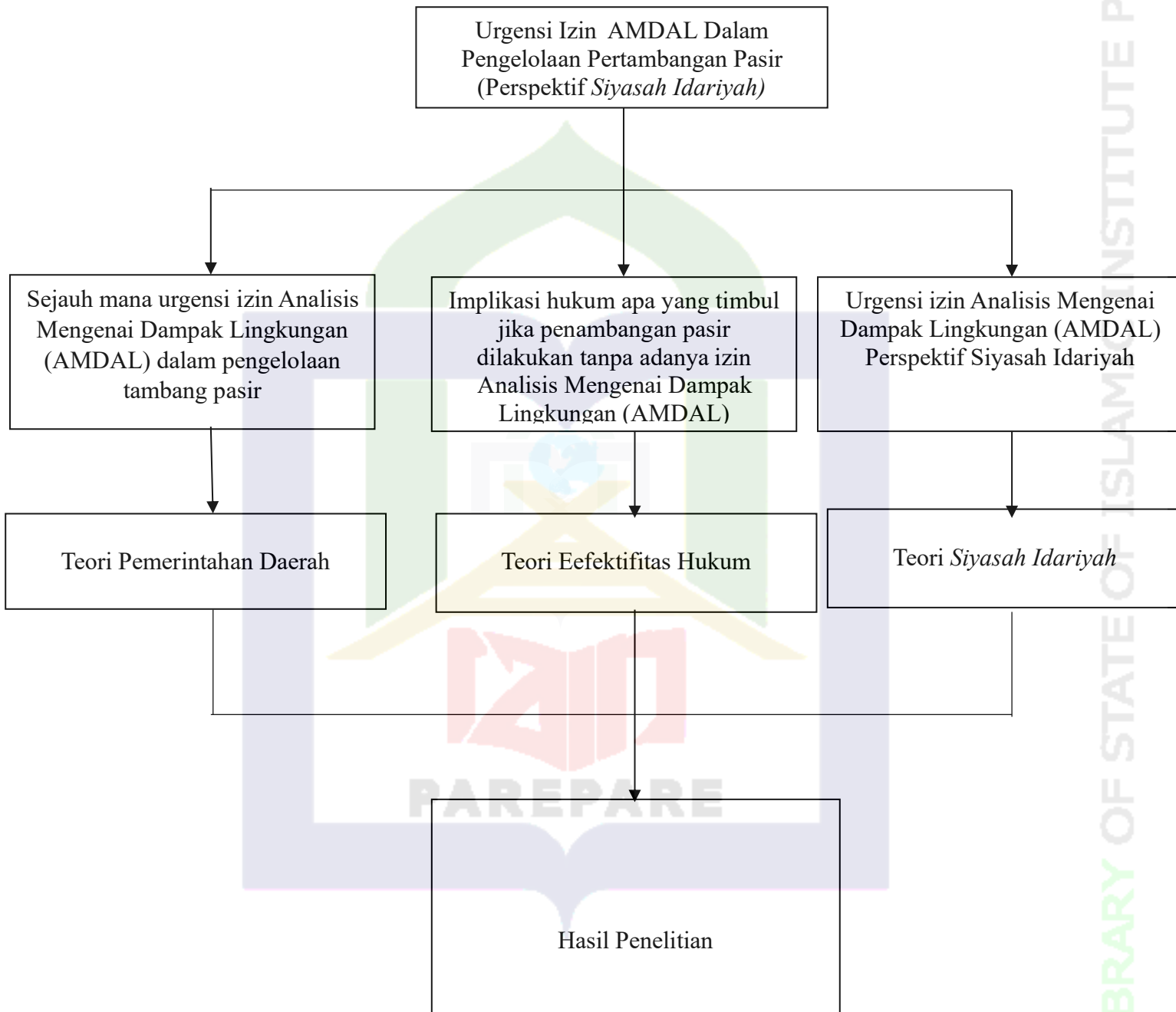
⁶⁶ Aryani Laela, 'Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyyah' (IAIN Purwokerto, 2020).h.29

realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan yang jelas diperintahkan oleh syara.

5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut sehingga menimbulkan gambaran utuh mengenai objek penelitian. Kerangka kerja ini sering direpresentasikan dalam bentuk diagram atau grafik. Pada dasarnya, kerangka pikir adalah konseptualisasi yang cermat yang bertujuan untuk mengilustrasikan dan menjelaskan dengan seksama hubungan yang ada antara berbagai variable. Oleh karena itu, pemaparan kerangka pikir sangat penting untuk memahami bagian penting dari suatu penelitian.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau masalah tertentu secara mendalam, dengan mengandalkan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini lebih berfokus pada interpretasi dan pemahaman konteks, perasaan, pandangan, dan perilaku dari subjek yang diteliti. Metode ini sangat cocok digunakan untuk mengeksplorasi isu-isu yang kompleks dan belum sepenuhnya terukur secara kuantitatif. Penelitian kualitatif biasanya menghasilkan data deskriptif yang memberikan gambaran rinci tentang objek atau fenomena tertentu.⁶⁷

Penelitian ini dapat menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif cocok karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam terkait urgensi izin AMDAL dalam pengelolaan pertambangan pasir dari perspektif *Siyasah Idariyah*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali pemahaman mendalam tentang kebijakan pemerintah, prinsip-prinsip *Siyasah Idariyah*, dan bagaimana izin AMDAL mempengaruhi keberlanjutan lingkungan serta hubungan antara pihak pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha pertambangan. Melalui data deskriptif, peneliti dapat menginterpretasikan hubungan antara regulasi AMDAL dan prinsip-prinsip syariah.

⁶⁷ Abd Mukhid, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (CV.Jakad Media Publishing, 2021). h. 23

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis.⁶⁸ Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran rinci tentang kebijakan AMDAL dalam konteks pertambangan pasir, peraturan yang berlaku, serta peran pemerintah dalam pengelolaannya. Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis kebijakan tersebut melalui perspektif *Siyasah Idariyah*, yaitu konsep kebijakan pemerintahan Islam yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan umat. Penelitian ini juga bisa menganalisis kesesuaian antara regulasi AMDAL dan prinsip-prinsip syariah, serta dampak penerapannya pada aspek lingkungan dan sosial.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi pada penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada saat proposal telah diseminarkan serta dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahapan penelitian. Bukti administratif juga menjadi salah satu syarat ketika akan memulai proses penelitian, baik surat izin dari kantor jurusan maupun dari pemerintah setempat (lokasi penelitian). Rentang waktu yang dibutuhkan oleh penulis untuk melakukan penelitiannya yaitu selama 1

⁶⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018). h.45

bulan terhitung setelah proposal diseminarkan serta dinyatakan layak untuk melanjutkan untuk tahap penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah konsentrasi penelitian sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian pada tujuan mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan atau analisis agar penelitian benar-benar mencapai hasil. menginginkan. Selain itu, arah penelitian juga menimbulkan kendala ruang dalam proses pengembangan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan proses pengembangan penelitian.⁶⁹

Fokus penelitian ini adalah menganalisis urgensi penerbitan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam pengelolaan pertambangan pasir dari perspektif *Siyasah Idariyah*. Penelitian ini akan meneliti bagaimana kebijakan pemerintah dalam kerangka *Siyasah Idariyah* berperan dalam melindungi lingkungan hidup melalui mekanisme izin AMDAL, serta seberapa penting izin ini untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam proses penerbitan izin tersebut, serta implikasi penerapan hukum AMDAL terhadap pencegahan kerusakan lingkungan, dilihat dari perspektif hukum Islam yang diusung oleh *Siyasah Idariyah*.

⁶⁹ Firman Firman, 'Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif', 2018.h.34

D. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu datanya berupa kata-kata dan bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka hanya digunakan sebagai penunjang penelitian di perpustakaan atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan.⁷⁰ Data diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, dokumen atau observasi yang diidentifikasi dalam catatan lapangan. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif karena data yang dikumpulkan tidak bersifat kuantitatif dan tidak menggunakan alat pengukuran statistik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menetapkan fokus penelitian, memilih jenis informan untuk digunakan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan tentang hasilnya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang data.⁷¹ Sumber data juga merupakan informasi yang diperoleh dari responden atau dokumen dalam bentuk statistik atau lainnya untuk keperluan penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis di lapangan atau melalui informasi langsung dari pemerintah daerah setempat,

⁷⁰Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (PT Rajagafarindo Persada, 2023). h. 19

⁷¹Adi Kusumastuti and Ahmad Mustamul Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019). h. 17

wawancara, dan tanya jawab dengan narasumber. Dalam penelitian ini, data primer sangat penting untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh proses penerbitan AMDAL dan pengelolaan pertambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu. Wawancara dengan pejabat pemerintah, masyarakat setempat, dan pelaku pertambangan memberikan wawasan mengenai implementasi kebijakan dan dampaknya di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan googlebook, yang terkait dengan subjek penelitian. Data sekunder juga dapat diperoleh dari penelusuran berbagai referensi. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung temuan dari data primer. Dokumen resmi dan laporan memberikan kerangka kerja kebijakan dan prosedur yang harus diikuti dalam penerbitan AMDAL. Literatur akademis memberikan konteks teoritis dan contoh kasus dari lokasi lain yang dapat dibandingkan dengan kasus di Kabupaten Pinrang.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling penting karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Sebagai seorang peneliti, kita harus melakukan kegiatan pengumpulan data.⁷² Pengumpulan data merupakan proses yang benar-benar menentukan baik atau tidaknya suatu penelitian. Pengumpulan data dan informasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik dari berbagai sumber.

⁷²Muhammad Ali Quatora and Lollong Manting, *Teknik Pengumpulan Data Klien* (Bitread Publishg PT.Lontar Digital Asia, 2021). h. 7

Berhubungan dengan pendekatan yang peneliti gunakan disini yaitu pendekatan kualitatif, maka untuk untuk penelitian “Urgensi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam Pengolahan Pertambangan Pasir (Perspektif Siyasa Idariyah)”, penulis menggunakan teknik berikut untuk pengumpulan dan pengolahan data:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana objek penelitian diamati langsung dalam lingkungan alaminya tanpa intervensi. Observasi dapat bersifat partisipatif, di mana penulis berpartisipasi dalam apa yang diamati, atau non-partisipatif, di mana penulis tidak berpartisipasi dalam apa yang diamati.

Penulis melakukan observasi langsung di lokasi pertambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu. Observasi ini bertujuan untuk melihat kondisi nyata dari kegiatan pertambangan, bagaimana pengelolaannya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Hasil observasi ini memberikan data yang faktual dan mendukung temuan dari wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang subjek penelitian.⁷³

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penerbitan AMDAL dan pengelolaan pertambangan pasir. Peneliti mewawancarai pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penerbitan AMDAL, pelaku usaha pertambangan, serta

⁷³ Muhammad Ali Quatora and Lollong Manting, *Teknik Pengumpulan Data Klien* (Bitread Publishg PT.Lontar Digital Asia, 2021. h.7

masyarakat setempat yang terkena dampak kegiatan pertambangan. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memahami proses penerbitan AMDAL, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa berupa arsip, laporan resmi, kebijakan, peraturan, buku, artikel ilmiah, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang mendukung penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam tentang berbagai aspek terkait dengan penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pengelolaan pertambangan pasir

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah proses evaluasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian akurat, valid, dan dapat dipercaya. Ini penting untuk memastikan bahwa temuan dan kesimpulan penelitian benar-benar mencerminkan fakta.⁷⁴ Dalam penelitian tentang “Urgensi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam Pengolahan Pertambangan Pasir (Perspektif Siyasah Idariyah)” adalah Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik uji keabsahan data yang melibatkan berbagai sumber data, teknik pengumpulan data, dan perspektif peneliti untuk memverifikasi dan memperkuat temuan penelitian. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan

⁷⁴ Arikunto, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011. h.78

validitas dan reliabilitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang.⁷⁵

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber seperti pejabat pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan pelaku pertambangan. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya. Misalnya, pandangan pejabat pemerintah tentang proses penerbitan AMDAL dapat dibandingkan dengan pengalaman masyarakat setempat yang terkena dampak langsung.

Penelitian menggunakan berbagai metode pengumpulan data, termasuk wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Wawancara dengan pejabat dan masyarakat memberikan pandangan langsung tentang proses dan dampak penerbitan AMDAL. Observasi lapangan memungkinkan peneliti melihat kondisi nyata di lokasi pertambangan pasir, sementara analisis dokumen menyediakan kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur penerbitan AMDAL. Kombinasi metode ini memastikan bahwa data yang diperoleh lebih komprehensif dan valid.

Melibatkan beberapa peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data dapat meningkatkan objektivitas dan keandalan temuan. Peneliti yang berbeda mungkin memiliki perspektif dan interpretasi yang beragam, sehingga dapat saling melengkapi dan memperkaya analisis data.

Dengan menerapkan triangulasi sumber, metode, dan peneliti, penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam penerbitan AMDAL di Kabupaten Pinrang dapat menghasilkan temuan yang lebih valid dan akurat. Triangulasi memastikan

⁷⁵ Bachtiar S Bachri, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010). h.55

bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami data yang dikumpulkan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang terkait dengan tujuan penelitian. Teknik yang digunakan harus sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penelitian.⁷⁶

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses mengurangi jumlah data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami sambil tetap mempertahankan informasi pentingnya disebut reduksi data. Tujuannya adalah untuk membuat analisis lebih mudah tanpa menghilangkan informasi penting dari data yang sudah ada.

Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang relevan terkait kebijakan pemerintah daerah terkait penerbitan AMDAL dan pengelolaan pertambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu. Data-data yang kompleks seperti regulasi, proses penerbitan AMDAL, dan implementasi kebijakan dapat direduksi untuk fokus pada elemen-elemen kunci yang mendukung analisis peran pemerintah daerah.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Untuk membuat hasil analisis lebih mudah dipahami dan memberikan konteks yang jelas terhadap temuan analisis, penyajian data menggunakan berbagai teknik visual atau naratif.

⁷⁶ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2018). h. 23

Hasil dari reduksi data ini dapat disajikan melalui grafik, tabel, dan narasi yang memvisualisasikan tren dan pola dalam penerbitan AMDAL serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Contohnya, dapat menggunakan grafik untuk menunjukkan jumlah AMDAL yang diterbitkan setiap tahun dan narasi untuk menjelaskan implikasi kebijakan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses yang memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder benar-benar akurat dan konsisten. Proses ini mencakup pengecekan ulang proses pengumpulan data, validitas data, dan memastikan bahwa data yang digunakan dapat diandalkan untuk analisis.

Sebelum menyajikan hasil analisis, penting untuk melakukan verifikasi data dengan memastikan keabsahan data dari sumber-sumber terpercaya seperti dokumen resmi pemerintah dan data lingkungan. Hal ini akan memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi yang valid dan dapat dipercaya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Tambang Pasir di Kecamatan Mattirobulu

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah suatu studi atau kajian yang dilakukan untuk menganalisis dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat suatu kegiatan atau proyek. Dalam AMDAL, para pihak terkait (termasuk pemerintah, masyarakat, dan pengembang) mengevaluasi berbagai dampak terhadap lingkungan, seperti dampak terhadap kualitas udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, serta dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi. Tujuan utama dari AMDAL adalah untuk memastikan bahwa proyek yang akan dilaksanakan tidak merusak lingkungan hidup dan dapat dilakukan dengan cara yang berkelanjutan.

AMDAL memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan karena berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu proyek. Dalam wawancara dengan Bapak La Ode Kapman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kecamatan Mattirobulu, beliau menjelaskan:

“AMDAL adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak dari kegiatan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Ini sangat penting karena tanpa adanya AMDAL, kita tidak bisa mengetahui apakah proyek tersebut dapat merusak ekosistem atau mencemari lingkungan. Dengan adanya AMDAL, kita bisa merencanakan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar.”⁷⁷

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sangat penting dalam pembangunan karena berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak

⁷⁷ La Ode Kapman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang. Wawancara Tanggal, 3 Desember 2024

lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu proyek. Dalam wawancara dengan Bapak La Ode Kapman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), beliau menjelaskan bahwa tanpa adanya AMDAL, kita tidak dapat mengetahui potensi kerusakan ekosistem atau pencemaran lingkungan yang bisa terjadi akibat proyek pembangunan, seperti polusi udara, pencemaran air, atau kerusakan habitat. Dengan adanya AMDAL, kita dapat merencanakan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif tersebut, sehingga kerusakan lingkungan yang lebih besar dapat dihindari. Selain itu, proses AMDAL juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik, yang memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan dengan transparansi dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, AMDAL bukan hanya sekedar formalitas, melainkan alat yang sangat krusial untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Tanpa AMDAL, potensi kerusakan ekosistem atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh proyek pembangunan, seperti polusi udara, pencemaran air, atau kerusakan habitat, tidak dapat diketahui secara menyeluruh. Dengan adanya AMDAL, langkah-langkah mitigasi dapat direncanakan untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif tersebut, sehingga kerusakan lingkungan yang lebih besar dapat dihindari. Selain itu, AMDAL juga menjadi instrumen transparansi karena melibatkan partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik. Hal ini memastikan bahwa proyek pembangunan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut bapak La Ode Kapman menjelaskan tentang kontribusi AMDAL dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan:

“AMDAL berfungsi untuk menilai dampak suatu proyek terhadap lingkungan sebelum dilaksanakan, memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak merusak kelestarian alam. Melalui AMDAL, kita dapat mengidentifikasi dampak negatif dan memberikan rekomendasi mitigasi untuk meminimalkan kerusakan lingkungan”.⁷⁸

Dalam konteks tambang pasir di Kecamatan Mattirobulu, AMDAL memiliki peran yang sangat signifikan. Kegiatan pertambangan berpotensi besar menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti erosi tanah, pencemaran air, kerusakan habitat, dan gangguan terhadap masyarakat lokal. AMDAL berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa kegiatan tambang dilakukan secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Proses AMDAL juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Melalui konsultasi publik, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, kekhawatiran, dan aspirasi terkait proyek yang akan dilaksanakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal diakomodasi dalam setiap tahap pembangunan.

Dalam konteks teori pemerintahan daerah, AMDAL dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan hidup dan masyarakatnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin AMDAL, yang mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap proyek pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah daerah berperan memastikan bahwa kepentingan pembangunan ekonomi tidak bertentangan dengan prinsip kelestarian lingkungan.⁷⁹

⁷⁸ La Ode Kapman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang. Wawancara Tanggal, 3 Desember 2024

⁷⁹ Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagrafindo Persada, 2018).h23

Sejalan dengan wawancara dengan Bapak La Ode Kapman, AMDAL menjadi alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pengembang proyek. Efektivitas hukum dalam implementasi AMDAL juga menjadi krusial untuk menjamin bahwa rekomendasi yang diberikan dalam dokumen AMDAL benar-benar diimplementasikan di lapangan. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk itu, berikut ini adalah wawancara dengan Bapak H. Mursalim, seorang petani di Kecamatan Mattirobulu, mengenai pentingnya peran AMDAL dalam menjaga lingkungan hidup di sekitar lokasi tambang.

"Iye', saya rasa sangat penting sekali. Kalau ada AMDAL, kita bisa tahu bagaimana tambang itu bisa mempengaruhi lingkungan, seperti air yang bisa tercemar atau tanah yang rusak. Kalau tidak ada AMDAL, kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. Jadi, AMDAL itu harus ada agar pengelolaan tambang lebih teratur dan tidak merusak alam. Kalau sudah ada aturan yang jelas, saya kira lebih baik, karena bisa melindungi lingkungan dan masyarakat sekitar dari dampak negatifnya."⁸⁰

Wawancara dengan Bapak H. Mursalim mengungkapkan bahwa AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan tambang pasir, terutama dalam konteks fungsi pemerintah daerah. Dalam teori pemerintahan daerah menurut Syafa'at Anugrah Pradana, pemerintah daerah memiliki tiga fungsi utama: regulasi, pengawasan, dan pelayanan publik.⁸¹ Bapak H. Mursalim menekankan bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab dalam

⁸⁰ H. Mursalim, Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, Wawancara 27 November 2024

⁸¹ Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagafarindo Persada, 2018).h23

membuat kebijakan AMDAL yang jelas dan ketat untuk mengatur dampak lingkungan dari aktivitas tambang pasir. Selain itu, pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan AMDAL sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan tambang tidak merusak lingkungan. Terakhir, pemerintah daerah juga harus memberikan pelayanan publik yang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, guna memastikan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat.⁸²

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) memegang peranan penting dalam memastikan bahwa kegiatan tambang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin timbul, serta menjaga keberlanjutan ekosistem sekitar. Ibu Hj. Rasna juga mengatakan dalam wawancaranya, ia mengatakan bahwa :

"AMDAL itu penting sekali, terutama untuk memastikan bahwa tambang tidak merusak alam. Kalau tidak ada aturan yang jelas, kita khawatir kalau air sungai atau sumur di sekitar sini bisa tercemar, atau tanaman jadi rusak karena tanahnya tercemar. Kalau ada AMDAL, paling tidak ada pengawasan dan evaluasi terus-menerus tentang bagaimana tambang itu dikelola. Jadi, penting sekali supaya kita semua tetap bisa hidup nyaman dan aman."⁸³

Ibu Hj. Rasna mengungkapkan bahwa AMDAL sangat penting untuk memastikan kegiatan tambang tidak merusak alam, terutama dalam hal pencemaran air dan kerusakan tanah yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Tanpa adanya aturan yang jelas, ia khawatir jika air sungai atau sumur tercemar, atau tanaman rusak karena tanah yang tercemar. Dengan adanya AMDAL, ada

⁸² Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagafarindo Persada, 2018).h23

⁸³ Hj. Rasna, Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, Wawancara 26 November 2024

pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus mengenai pengelolaan tambang, sehingga dampak negatifnya bisa diminimalkan. Menurutnya, AMDAL sangat diperlukan agar masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan aman, serta lingkungan tetap terjaga dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas berkaitan dengan kriteria peran serta masyarakat dalam tujuan pemerintahan daerah. Ibu Rasna menekankan pentingnya AMDAL untuk mengawasi dampak tambang pasir terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta memastikan bahwa ada pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tambang dan pelaksanaan AMDAL. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dapat lebih memahami kekhawatiran dan kebutuhan warga, sehingga kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kepentingan publik dan menjaga keberlanjutan lingkungan.⁸⁴

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola kegiatan yang berdampak pada lingkungan, terutama dalam pengelolaan tambang. Salah satu instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa aktivitas tambang tidak merusak lingkungan adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). AMDAL berfungsi untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari suatu kegiatan dan memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang tepat diambil untuk melindungi ekosistem serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

⁸⁴ Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagafarindo Persada, 2018).h23

Dalam wawancara dengan Bapak Supriono, ia menegaskan pentingnya peran AMDAL dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar tambang. Bapak Supriono mengatakan,

"AMDAL itu sangat penting, karena dengan adanya AMDAL, kita bisa tahu sejauh mana dampak tambang terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, apakah air yang digunakan untuk irigasi masih layak atau tidak. Kalau AMDAL tidak ada, tambang bisa berjalan sembarangan tanpa peduli dampaknya. Saya pikir, tambang yang baik itu yang tidak merusak alam dan lingkungan, dan itu bisa dipastikan dengan adanya AMDAL. Kalau tidak, kita yang tinggal di sekitar tambang yang akan jadi korban."⁸⁵

Bapak Supriono menekankan bahwa tanpa adanya AMDAL, tambang bisa beroperasi tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti pencemaran air yang digunakan untuk irigasi. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dalam proses AMDAL untuk memastikan bahwa tambang tidak merusak alam dan lingkungan sekitar. Tanpa adanya pengawasan tersebut, masyarakat sekitar tambang, seperti dirinya, akan menjadi korban dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang yang tidak terkendali.

Penjelasan ini sesuai dengan kriteria peningkatan pelayanan dalam tujuan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah, melalui penerapan AMDAL, memberikan pelayanan yang melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga terkait dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup.⁸⁶ Tanpa adanya kebijakan AMDAL dan pengawasan yang ketat, potensi

⁸⁵ Supriono, Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, Wawancara 28 November 2024

⁸⁶ Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagrafindo Persada, 2018).h23

kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan oleh Bapak Supriono akan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang.

Keberadaan tambang pasir di Kecamatan Mattirobulu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan, kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut memiliki dua sisi, yaitu dampak positif berupa peningkatan ekonomi melalui lapangan pekerjaan, serta dampak negatif yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan dan ketegangan sosial antarwarga. Untuk menggali pandangan masyarakat secara lebih mendalam, wawancara dilakukan dengan beberapa warga setempat yang merasakan langsung dampak keberadaan tambang pasir.

Dalam wawancara dengan Bapak H. Mursalim, seorang petani yang tinggal dekat lokasi tambang, ia menjelaskan:

“Iye, saya tauji sebenarnya kalau ada itu tambang pasir dan lokasinya tidak jauh dari sawahku. Tapi sekarang itu sudah tidak beroperasi namun kalau di bilang dampaknya tergantung orang yang menerima tambang pasir itu, kalau menurut saya itu pertambangan pasir itu dampak baiknya karena warga disini bisa bekerja dan meningkatkan perekonomian keluarganya, tapi bagi saya berdampak buruk karena dekat dengan sawahku, baru limbahnya nakotori air untuk irigasi sawah, jadi susah padi berkembang dengan baik”⁸⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Mursalim, tambang pasir memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan kerja yang membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, ia juga menyoroti dampak negatifnya terhadap lingkungan, terutama pada pertanian. Limbah dari tambang mencemari air irigasi yang digunakan untuk sawah, sehingga

⁸⁷ H. Mursalim, Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, Wawancara 27 November 2024

mengganggu produktivitas pertanian. Ini menunjukkan bahwa dampak tambang sangat kontekstual dan tergantung pada posisi sosial-ekonomi warga.

Berbeda dengan Ibu Hj. Rasna yang dalam wawancaranya menjelaskan tentang dampak pertambangan pasir dilingkungan sekitarnya :

"Iye', nasaba' ku tauji ada itu tambang pasir. Lokasinya dekat-dekatji dari rumahku, tapi sekarang sudah tidak ada beroperasi. Dulu waktu jalan itu tambang, ributmi truk yang lewat tiap hari. Debunya banyak, bikin rumahku kotor. Kalau mau dikata dampaknya, ada baiknya juga, apalagi banyak warga di sini kerja di situ. Tapi menurutku' pribadi, ruginya lebih banyak. Air sumur keruh, anak-anak sering batuk karena debunya. Harusnya, kalau ada tambang seperti itu, dikasi aturanji supaya lebih teratur."⁸⁸

Dari wawancara ini, Ibu Hj. Rasna mengungkapkan bahwa aktivitas tambang pasir memberikan dampak positif berupa kesempatan kerja bagi warga. Namun, ia merasa bahwa kerugian yang dialami lebih besar, seperti rumah yang kotor akibat debu, air sumur yang keruh, dan gangguan kesehatan keluarganya, terutama anak-anak yang sering mengalami batuk. Ia menekankan pentingnya pengaturan dan pengelolaan tambang yang lebih baik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, wawancara dengan Bapak Supriono, seorang warga lainnya, menyoroti dampak sosial yang timbul dari keberadaan tambang pasir:

"Iye', kalau dampak sosialnya ada dua sisi. Di satu sisi, tambang pasir itu memberikan kerja bagi banyak orang, terutama warga sini. Banyak yang bisa kerja di sana, jadi bisa bantu penuhi kebutuhan keluarganya. Tapi di sisi lain, ada juga dampak buruknya. Kadang ada perselisihan antar warga, karena ada yang merasa terganggu dengan kegiatan tambang, sementara yang lain merasa senang karena bisa kerja di situ. Misalnya, ada warga yang kesal karena debu yang berterbangan atau suara truk yang berisik. Itu kadang bikin tidak nyaman

⁸⁸ Hj. Rasna , Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, Wawancara 26 November 2024

dan bisa merusak hubungan antar tetangga. Jadi, dampak sosialnya memang ada dua, ada yang merasa terbantu, tapi ada juga yang merasa terganggu."⁸⁹

Menurut Bapak Supriono menjelaskan bahwa dampak sosial tambang pasir bersifat dualistik. Di satu sisi, tambang memberikan manfaat ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja bagi warga. Namun, di sisi lain, tambang juga menyebabkan ketegangan sosial antar warga, terutama antara mereka yang merasa terganggu oleh aktivitas tambang dan mereka yang mendapatkan manfaat ekonomi darinya.

Dalam konteks teori pemerintahan daerah menurut Syafa'at Anugrah Pradana, salah satu tujuan utama adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini bukan hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.⁹⁰ Dalam kegiatan tambang pasir di Kecamatan Mattirobulu, pemberdayaan ekonomi terlihat jelas melalui terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Namun, pemberdayaan ini belum optimal karena adanya dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang dirasakan masyarakat, seperti pencemaran air irigasi, debu, dan ketegangan antar warga. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada manfaat ekonomi langsung, dampak jangka panjangnya tidak sepenuhnya dikelola dengan baik.

Selain itu, teori pemerintahan daerah juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan.⁹¹ Partisipasi masyarakat dalam kegiatan

⁸⁹ Supriono, Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, Wawancara 28 November 2024

⁹⁰ Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagafarindo Persada, 2018).h23

⁹¹ Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagafarindo Persada, 2018).h23

tambang di Kecamatan Mattirobulu masih sangat terbatas, terutama dalam hal pengawasan dan pengelolaan dampak sosial dan lingkungan. Wawancara dengan masyarakat setempat menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap pengelolaan tambang yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Banyak warga merasa tidak terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatan tambang, sehingga kebijakan yang diambil sering kali tidak mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka. Kurangnya peran serta ini menambah tantangan dalam memastikan bahwa kegiatan tambang dapat memberikan manfaat yang seimbang antara aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Meskipun kegiatan tambang memberikan peluang ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan, tantangan besar dalam optimalisasi pemberdayaan masyarakat terletak pada ketidakseimbangan antara manfaat ekonomi jangka pendek dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan tambang. Selain itu, masyarakat juga perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola dampak lingkungan secara lebih bertanggung jawab. Pengawasan yang ketat, regulasi yang jelas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan tambang sangat penting agar manfaat yang diperoleh dari kegiatan tambang dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.

Pengelolaan tambang pasir di Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat. Dampak positif yang dapat dirasakan adalah peningkatan perekonomian lokal, di mana sektor ini mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi

masyarakat sekitar. Hal ini, pada gilirannya, juga meningkatkan pendapatan para pelaku usaha tambang pasir serta memberi kontribusi pada pengembangan infrastruktur lokal, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya.

Namun, dampak negatif dari pengelolaan tambang pasir di daerah ini juga tidak bisa diabaikan. Penambangan yang dilakukan tanpa pengelolaan yang baik sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan. Dampak-dampak tersebut termasuk erosi yang memperburuk kualitas tanah, kerusakan habitat, dan pencemaran air yang berasal dari sisa-sisa material tambang. Dampak ini tidak hanya merugikan alam, tetapi juga berpotensi mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam sekitar.

Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, dibutuhkan upaya pengelolaan tambang pasir yang lebih ramah lingkungan. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses penambangan dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, pengelolaan yang berkelanjutan, yang mengutamakan perlindungan lingkungan, sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan alam.

Pendidikan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan tambang yang ramah lingkungan juga perlu dilakukan di tingkat masyarakat. Pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat berjalan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Program-program pelatihan dan sosialisasi tentang dampak lingkungan dari penambangan perlu diperkenalkan agar masyarakat lebih paham dan dapat terlibat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, upaya untuk mengurangi dampak negatif pengelolaan tambang pasir harus melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan pengelolaan tambang yang efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan demi kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan alam di Kecamatan Mattiobulu.

2. Implikasi Hukum Yang Timbul Penambangan Pasir Tanpa Adanya Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattiobulu

Penambangan pasir merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Mattiobulu, Kabupaten Pinrang. Aktivitas ini dilakukan oleh banyak masyarakat yang bergantung pada hasil penambangan pasir sebagai sumber penghidupan. Namun, di banyak kasus, kegiatan penambangan pasir ini dilakukan tanpa adanya izin yang sah, khususnya izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal, AMDAL merupakan persyaratan penting dalam setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai implikasi hukum yang timbul akibat penambangan pasir tanpa izin AMDAL di Kecamatan Mattiobulu.

Wawancara dengan bapak La Ode Kapman selaku kepala Dinas Lingkungan mengatakan bawasanya ia telah mendapatkan informasi mengenai penambangan pasir di Kecamatan Mattiobulu tidak memiliki izin, berikut penjelasannya :

“iye, kami sudah mendapatkan informasi bahwasanya pertambangan pasir tersebut yang ada di Kecamatan Mattiobulu tidak memiliki izin untuk menambnag dan ini merupakan permasalahan yang sangat merugikan”.⁹²

⁹² La Ode Kapman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang. Wawancara Tanggal, 3 Desember 2024

Bapak La Ode Kapman menjelaskan bahwa kegiatan penambangan pasir tanpa izin di Kecamatan Mattirobulu merugikan, baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penambangan yang tidak sesuai dengan aturan dapat menyebabkan kerugian jangka panjang. Berdasarkan Menurut teori efektivitas hukum, penegakan hukum harus mampu menciptakan efek jera yang mencegah individu atau pihak terkait untuk melanggar hukum.⁹³ Dalam hal ini, ketidakberadaan izin AMDAL pada kegiatan penambangan pasir menunjukkan kelemahan dalam implementasi hukum yang ada. Tanpa penegakan yang tegas, praktik ilegal ini terus berlangsung, merugikan masyarakat dan lingkungan.

Penambangan pasir tanpa izin di Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, telah menjadi permasalahan serius yang berdampak besar pada lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Meskipun peraturan mengenai izin lingkungan, seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), telah diterapkan, banyak penambang yang tetap melanggar aturan tersebut karena berbagai faktor, termasuk kebutuhan ekonomi yang mendesak. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas hukum yang ada untuk mencegah dan menanggulangi penambangan ilegal ini.

Bapak La Ode Kapman menyampaikan bahwa penambangan pasir tanpa izin adalah masalah besar di Kecamatan Mattirobulu. Beliau menjelaskan,

“Memang, penambangan pasir tanpa izin AMDAL merupakan permasalahan yang cukup serius. Seperti yang kita ketahui, AMDAL adalah salah satu instrumen untuk memastikan bahwa suatu kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan harus dilakukan dengan perhitungan yang matang. Namun, dalam praktiknya, penambangan pasir tanpa izin ini masih sering terjadi di

⁹³ Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, ‘Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto’, *Sakina: Journal of Family Studies*, 6.2 (2022).h.24

Kecamatan Mattirobulu, dan itu tentu saja menimbulkan dampak yang cukup besar.”

Bapak La Ode Kapman menambahkan bahwa meskipun AMDAL sudah diatur dalam peraturan, penambangan ilegal tetap terjadi. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak mampu memenuhi prosedur yang panjang dan rumit untuk mendapatkan izin. Dampak dari penambangan tanpa izin ini sangat merusak, seperti kerusakan ekosistem, erosi, serta penurunan kualitas air dan tanah. Ini mengancam kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas agar penambangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam Teori efektivitas hukum menggarisbawahi bahwa hukum hanya akan efektif jika ada penerapan yang konsisten dan pengawasan yang ketat, serta jika hukum tersebut dapat diakses dan dipatuhi oleh masyarakat. Hukum yang ada, seperti regulasi terkait AMDAL, akan kehilangan kekuatan jika tidak dilaksanakan dengan tegas dan tidak ada sanksi yang jelas bagi pelanggar. Dalam konteks penambangan pasir ilegal, meskipun peraturan sudah ada, fakta bahwa masyarakat memilih untuk melanggar hukum karena kesulitan dalam mendapatkan izin menunjukkan adanya ketidakmampuan sistem hukum untuk mendorong kepatuhan. Hal ini terjadi karena proses izin yang rumit dan membutuhkan biaya tinggi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mematuhi hukum.⁹⁴

Teori Efektivitas hukum dalam hal ini dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki sistem perizinan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, serta

⁹⁴ Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, ‘Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto’, *Sakina: Journal of Family Studies*, 6.2 (2022).h.24

dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, penegakan sanksi yang memberikan efek jera juga merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa penambangan hanya dilakukan oleh mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jika pengawasan yang ketat dan sanksi yang efektif diterapkan, maka penambangan ilegal bisa diminimalisir, dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat dikurangi.

Di Indonesia, setiap kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan, seperti penambangan, diharuskan untuk memiliki izin AMDAL. Izin ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kegiatan tersebut dapat memengaruhi lingkungan sekitar, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Namun, kenyataannya, banyak kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu yang dilakukan tanpa melalui proses AMDAL, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti pengikisan tanah, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem.

Bapak La Ode Kapman yang menjabat sebagai pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang memberikan gambaran mengenai dampak yang ditimbulkan oleh penambangan pasir tanpa izin di wilayah Kabupaten Pinrang, khususnya di Kecamatan Mattirobulu. Dalam wawancara, beliau mengungkapkan dampak yang sangat merugikan terhadap lingkungan, terutama pada ekosistem sungai dan lahan sekitar area penambangan. Berikut kutipan wawancara dengan beliau:

“Dampak yang paling nyata dari penambangan pasir tanpa izin ini adalah kerusakan lingkungan, terutama pada ekosistem sungai dan lahan di sekitar area penambangan. Tanpa pengawasan yang baik, penambangan ini sering kali menyebabkan erosi atau penurunan kualitas tanah. Selain itu, penambangan pasir yang tidak terkelola dengan baik juga dapat mengganggu

keseimbangan ekosistem perairan, mengurangi kualitas air, bahkan menyebabkan pencemaran yang membahayakan flora dan fauna yang ada.”⁹⁵

Menurut Bapak La Ode, kegiatan penambangan tanpa izin ini sering kali mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan yang ramah lingkungan. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, penambangan ini dapat menyebabkan kerusakan yang sangat signifikan terhadap kualitas tanah dan air. Selain itu, kerusakan yang terjadi pada ekosistem sungai dapat berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah tersebut, yang selanjutnya merugikan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar mereka.

Berdasarkan penjelasan wawancara tersebut, teori efektivitas hukum relevan untuk mengukur sejauh mana penerapan hukum dapat mencapai tujuannya, yaitu melindungi lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan penambangan ilegal.⁹⁶ Dalam teori efektivitas hukum, penegakan hukum akan lebih efektif jika disertai dengan pengawasan yang ketat serta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran hukum. Dalam hal ini, pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan.

Namun, pengawasan yang terbatas dan kurangnya sumber daya untuk melaksanakan pengawasan ini menunjukkan adanya kekurangan dalam efektivitas penerapan hukum. Teori ini menyarankan bahwa penguatan kapasitas pengawasan oleh instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup serta peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap

⁹⁵ La Ode Kapman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang. Wawancara Tanggal, 3 Desember 2024

⁹⁶ Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, ‘Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto’, *Sakina: Journal of Family Studies*, 6.2 (2022).h.24

penambangan ilegal. Dengan demikian, selain perluasan pengawasan, penting pula untuk memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelanggar untuk memberikan efek jera, sebagaimana diharapkan dalam teori efektivitas hukum.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama terkait dengan kegiatan pertambangan, izin lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan aktivitas tambang yang berjalan tanpa izin AMDAL, yang bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindak aktivitas tambang ilegal ini, dengan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan kepolisian.

Sebagai upaya untuk menangani hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pinrang telah melakukan berbagai langkah pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan tambang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah wawancara dengan salah seorang pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang mengenai langkah-langkah yang telah diambil terhadap tambang pasir yang beroperasi tanpa izin AMDAL.

Hal tersebut dijelaskan langsung oleh bapak La Ode Kapman yang menjelaskan sebagai berikut :

“Kami telah melakukan beberapa kali inspeksi dan pengawasan lapangan terhadap lokasi tambang yang tidak memiliki izin AMDAL. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian dan instansi lain untuk mengambil tindakan. Salah satunya adalah melakukan

penutupan sementara kegiatan tambang hingga mereka memenuhi persyaratan hukum, termasuk AMDAL”⁹⁷

Dalam wawancara dengan Bapak La Ode Kapman menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap lokasi tambang yang tidak memiliki izin AMDAL. Jika ditemukan pelanggaran, mereka akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk kepolisian, untuk mengambil tindakan tegas, seperti menutup sementara kegiatan tambang tersebut hingga pemiliknya memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, termasuk memperoleh izin AMDAL.

Langkah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang dalam menangani tambang pasir tanpa izin AMDAL mencerminkan penerapan teori efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana prasarana, dan kesadaran hukum masyarakat.⁹⁸ Substansi hukum terlihat dari adanya aturan terkait kewajiban memiliki AMDAL sebagai dasar penindakan. Struktur hukum terwujud melalui koordinasi DLH dengan kepolisian dan instansi terkait dalam melakukan inspeksi dan penindakan, seperti penutupan sementara tambang yang melanggar. Kendati demikian, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan dalam memastikan pengawasan berjalan optimal. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, terlihat dari masih maraknya pelanggaran, menegaskan pentingnya pendekatan edukatif untuk mendorong kepatuhan hukum. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat antarinstansi serta pembentukan budaya hukum

⁹⁷ La Ode Kapman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang. Wawancara Tanggal, 3 Desember 2024

⁹⁸ Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, ‘Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto’, *Sakina: Journal of Family Studies*, 6.2 (2022).h.24

yang baik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tambang berbasis AMDAL.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam kegiatan pertambangan, izin lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak merusak lingkungan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran izin AMDAL, khususnya pada kegiatan tambang ilegal. Meskipun regulasi yang mengatur kewajiban pemilik usaha untuk memiliki izin AMDAL telah ada, penerapan dan penegakan hukum di lapangan sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masalah koordinasi antar instansi terkait.

Dalam wawancara dengan Bapak La Ode Kapman, pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menangani masalah ini. Bapak La Ode menjelaskan bahwa ketika mereka menemukan tambang yang tidak memiliki izin AMDAL, mereka tidak hanya melakukan inspeksi, tetapi juga mengambil langkah-langkah hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Berikut penjelasannya :

“Tentu, jika pelanggaran itu terbukti, kami mengeluarkan surat peringatan terlebih dahulu. Jika pengelola tambang tetap tidak mematuhi peraturan, kami akan memberikan sanksi administratif atau rekomendasi penutupan kegiatan tambang tersebut. Sanksi yang kami berikan berdasarkan peraturan yang ada dan hasil koordinasi dengan instansi penegak hukum.”

Setelah melakukan inspeksi, langkah pertama yang diambil adalah mengeluarkan surat peringatan kepada pengelola tambang. Surat ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi pengelola tambang untuk memperbaiki kesalahan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Namun, jika setelah diberikan surat peringatan,

pengelola tambang tetap tidak mematuhi aturan yang ada, maka langkah selanjutnya adalah pemberian sanksi administratif, seperti denda, atau tindakan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika pelanggaran masih berlanjut, rekomendasi untuk menutup sementara kegiatan tambang juga dapat diberikan. Semua keputusan ini diambil berdasarkan peraturan yang ada dan hasil koordinasi dengan instansi penegak hukum, seperti kepolisian, untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan wawancara dengan Bapak La Ode Kapman, dalam konteks teori efektivitas hukum, tindakan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang mencerminkan implementasi beberapa elemen kunci dalam teori tersebut. Pertama, substansi hukum yang ada terkait izin AMDAL dan sanksi terhadap pelanggaran sudah cukup jelas dan diterapkan melalui surat peringatan, sanksi administratif, dan rekomendasi penutupan sementara kegiatan tambang. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran. Namun, dalam hal struktur hukum, meskipun ada upaya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan instansi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, tantangan dalam hal sumber daya manusia dan sarana pengawasan tetap menjadi hambatan. Selain itu, kesadaran hukum yang rendah di masyarakat dan pelaku tambang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan budaya hukum yang lebih baik, agar masyarakat lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Sehingga, meskipun langkah-langkah sudah diambil, efektivitas hukum dalam penegakan izin AMDAL masih dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut yang harus diperkuat untuk mencapai hasil yang optimal.

Penegakkan hukum terhadap pelanggaran izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam kegiatan tambang ilegal menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah daerah. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur kewajiban pemilik usaha untuk memiliki izin AMDAL sebelum melakukan aktivitas yang berdampak pada lingkungan, implementasi dan penegakan hukum di lapangan sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Hambatan-hambatan ini, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kendala dalam koordinasi antar instansi terkait, membuat penegakan hukum terhadap pelanggaran izin AMDAL tidak selalu berjalan efektif.

Untuk memahami lebih dalam mengenai hambatan-hambatan ini, wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasinya. Berikut adalah wawancara Bapak La Ode Kapman

“Salah satu hambatan utama yang kami hadapi adalah keterbatasan jumlah personel yang dapat melakukan pengawasan di lapangan. Banyak sekali lokasi tambang ilegal yang sulit dijangkau, dan kami tidak memiliki cukup petugas untuk memantau semuanya. Selain itu, ada juga masalah dalam hal koordinasi antar instansi, di mana penegakan hukum terhadap tambang ilegal memerlukan kerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan bahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat.”⁹⁹

Lebih lanjut bapak La Ode Kapman menjelaskan tentang Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut :

“Kami telah melakukan beberapa kali inspeksi dan pengawasan lapangan terhadap lokasi tambang yang tidak memiliki izin AMDAL. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian dan instansi lain untuk mengambil tindakan. Salah satunya adalah melakukan

⁹⁹ La Ode Kapman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang. Wawancara Tanggal, 3 Desember 2024

penutupan sementara kegiatan tambang hingga mereka memenuhi persyaratan hukum, termasuk AMDAL. Kami juga berusaha meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan dan penggunaan teknologi untuk mempermudah pengawasan."

Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak La Ode Kapman, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, menghadapi beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran izin AMDAL. Keterbatasan jumlah petugas yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi. Banyaknya lokasi tambang ilegal yang terletak di tempat yang sulit dijangkau membuat pengawasan menjadi tidak maksimal. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait juga menjadi faktor yang memperburuk efektivitas penegakan hukum. Tanpa adanya kerja sama yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin AMDAL menjadi lebih kompleks.

Namun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang tidak tinggal diam. Mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti melakukan inspeksi lapangan secara rutin dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan, salah satunya dengan menutup sementara kegiatan tambang yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan dan penerapan teknologi juga diupayakan untuk mempermudah dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dalam kaitannya dengan teori efektivitas hukum,¹⁰⁰ wawancara ini menggambarkan penerapan elemen-elemen kunci yang mempengaruhi keberhasilan

¹⁰⁰ Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, 'Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto', *Sakina: Journal of Family Studies*, 6.2 (2022).h.24

penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum terkait dengan regulasi yang sudah ada mengenai kewajiban izin AMDAL, namun penerapannya di lapangan belum efektif karena terbatasnya pengawasan. Struktur hukum, yang mencakup sumber daya manusia dan koordinasi antar instansi, juga menjadi masalah utama, karena keterbatasan personel dan kesulitan koordinasi antar lembaga menghambat efektivitas penegakan hukum. Selain itu, budaya hukum turut mempengaruhi efektivitas hukum, di mana rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dan pelaku tambang menghalangi keberhasilan implementasi peraturan.

Meskipun langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah tepat, seperti peningkatan kapasitas petugas dan penggunaan teknologi untuk pengawasan, faktor-faktor ini masih menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kegiatan tambang ilegal yang melanggar izin AMDAL, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengatasi hambatan terkait sumber daya manusia, koordinasi antar instansi, dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

Langkah-langkah hukum yang diambil menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik jika diterapkan secara konsisten dan tegas. Kedua, struktur hukum yang terjalin antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi terkait, seperti kepolisian, memfasilitasi penegakan hukum yang lebih efektif. Pengawasan lapangan yang rutin dilakukan oleh DLH mencerminkan implementasi struktur hukum yang mendukung pemberantasan penambangan ilegal. Ketiga, adanya kesadaran hukum di masyarakat yang harus terus dibangun melalui edukasi dan

pendekatan persuasif agar masyarakat memahami pentingnya izin AMDAL dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, tantangan utama tetap pada keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh instansi terkait untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun substansi hukum sudah jelas, seperti kewajiban memiliki izin AMDAL, implementasinya sering kali terkendala oleh faktor struktural, seperti keterbatasan personel dan peralatan. Oleh karena itu, teori efektivitas hukum menyarankan adanya pembenahan pada aspek penguatan kapasitas lembaga pengawas, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang mendukung.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penambangan ilegal di Kecamatan Mattirobulu, pendekatan yang lebih menyeluruh dibutuhkan. Ini termasuk peningkatan kolaborasi antar instansi terkait, pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya AMDAL, serta penguatan kapasitas pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup. Dengan langkah-langkah tersebut, harapannya penambangan pasir ilegal dapat diminimalisir dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat dikendalikan.

Selain itu, penegakan sanksi yang lebih keras, baik berupa sanksi administratif maupun rekomendasi penutupan, akan memberikan efek jera bagi pelaku penambangan ilegal. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum yang menekankan pentingnya penerapan sanksi yang tegas untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Penegakan hukum yang kuat juga akan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada, serta melindungi lingkungan dari kerusakan lebih lanjut.

Dalam kesimpulannya, penambangan pasir tanpa izin di Kecamatan Mattirobulu mencerminkan adanya kekurangan dalam penerapan peraturan terkait

AMDAL. Meskipun sudah ada aturan yang mengharuskan pemilik usaha pertambangan untuk mendapatkan izin lingkungan, penerapan hukum yang kurang efektif, serta kesulitan dalam memperoleh izin, menjadi tantangan besar. Teori efektivitas hukum memberikan gambaran bahwa hukum hanya akan berjalan efektif jika ada pengawasan yang ketat, sanksi yang jelas, serta kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan tidak merusak lingkungan dan tetap mematuhi ketentuan yang ada.

3. Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu Perspektif *Siyasah Idariyah*

Sebagai bagian dari *siyasah idariyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan umat melalui kebijakan publik yang mengutamakan maslahat (kepentingan umum). Dalam hal ini, pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu aspek utama yang perlu mendapat perhatian serius. *Siyasah idariyah* mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan hidup dan memastikan bahwa seluruh pembangunan yang dilakukan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian alam.¹⁰¹

Dalam pandangan *fiqh al-bī'ah*, kerusakan lingkungan dianggap sebagai bentuk kerusakan terhadap maslahat umat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengatur dan mengelola pembangunan dengan cara yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, penerapan AMDAL merupakan langkah strategis yang

¹⁰¹ Novrihatin Eca, Analisis *Fiqh Siyasah* tentang Peran Lembaga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampress). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022

harus dilakukan untuk menilai dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan dan masyarakat.¹⁰²

Praktik *siyasah idariyah* dalam pengelolaan lingkungan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pemerintah.¹⁰³ Pemerintah sebagai regulator harus memastikan bahwa semua aktivitas pembangunan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, terutama yang berhubungan dengan izin lingkungan. Dalam hal ini, proses AMDAL berfungsi sebagai filter yang dapat mencegah kerusakan lingkungan dengan memberikan analisis yang mendalam tentang potensi dampak suatu proyek terhadap alam dan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks *siyasah idariyah* harus mencakup tidak hanya penegakan regulasi tetapi juga edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses analisis dan pengambilan keputusan mengenai proyek yang berpotensi merusak lingkungan, seperti yang diatur dalam Partisipasi Masyarakat dalam kebijakan lingkungan.

Salah satu prinsip dalam *maqasid al-shari'ah* adalah perawatan dan perlindungan terhadap kehidupan dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif syariat, keberlanjutan alam sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan AMDAL sangat relevan dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kecamatan Mattirobulu, yang bergantung pada

¹⁰² Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyyah asy-Sayariyah (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003)*.

¹⁰³ Hasim, Hasanuddin, and Muhammad Imam Dhiya'ul Haq. "The Role of Siyāsah Shar'iyyah in Analyzing and Addressing Land Disputes." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2024): 17-32.

ekosistem yang sehat untuk kelangsungan hidup masyarakatnya. Setiap proyek pembangunan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap alam harus dievaluasi dengan hati-hati melalui AMDAL untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari'ah.

Pemerintah, dalam hal ini, berfungsi sebagai wakil umat yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan demi kepentingan bersama. Sejalan dengan tugas siyasah idariyah, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penjaga dan pelindung kehidupan dan sumber daya alam untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam hal ini, AMDAL berperan sebagai instrumen yang memberikan dasar hukum untuk melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan sebelum proyek atau kegiatan dilaksanakan.

Di Kecamatan Mattirobulu, terdapat berbagai potensi pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat. Pembangunan kawasan perumahan, infrastruktur, dan proyek-proyek lainnya yang tidak mematuhi regulasi lingkungan dapat menimbulkan kerusakan yang serius, seperti pencemaran air, kerusakan tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penerapan AMDAL di Kecamatan Mattirobulu menjadi sangat penting.

Penerapan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berlangsung tidak merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan ekosistem. Dalam perspektif Siyasah Idariyah, yang mengutamakan prinsip tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam, penerapan AMDAL berfungsi sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan..

Kecamatan Mattirobulu dikenal dengan kekayaan alamnya yang meliputi pesisir pantai, lahan pertanian, dan kawasan ekosistem yang sangat rentan terhadap kerusakan akibat pembangunan. Pembangunan yang tidak terencana dan tidak berwawasan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekologis yang parah, seperti erosi pantai, penurunan kualitas air, dan kehilangan habitat alami. Oleh karena itu, penerapan izin AMDAL menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di daerah ini.

Hal tersebut dijelaskan oleh bapak dalam wawancaranya mengatakan:

“seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa Pentingnya izin AMDAL di sini sangat jelas, karena di Kecamatan Mattirobulu, kita memiliki banyak daerah yang sensitif terhadap kerusakan lingkungan, seperti kawasan pesisir dan lahan pertanian. Tanpa AMDAL, kegiatan pembangunan bisa merusak keseimbangan alam yang ada. Izin AMDAL memastikan bahwa dampak lingkungan dapat teridentifikasi dan langkah mitigasi dapat diambil agar pembangunan tetap berkelanjutan.”¹⁰⁴

Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat memainkan peran kunci dalam memastikan setiap proyek pembangunan yang dilakukan sudah melewati proses analisis dampak lingkungan. Proses ini bertujuan untuk menilai dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu kegiatan pembangunan dan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah mitigasi yang perlu diambil.

Di lapangan, penerapan izin AMDAL di Kecamatan Mattirobulu menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban memiliki izin AMDAL sebelum memulai suatu proyek pembangunan. Beberapa proyek di Kecamatan Mattirobulu, seperti

¹⁰⁴ La Ode Kapman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang. Wawancara Tanggal, 3 Desember 2024

pembangunan wisata alam dan perumahan, telah dilaksanakan tanpa melalui proses AMDAL yang sesuai. Hal ini menambah tantangan bagi DLH dalam mengawasi dan memastikan keberlanjutan lingkungan.

“Harapan kami adalah agar seluruh masyarakat dan pelaku usaha lebih menyadari pentingnya izin AMDAL dalam setiap pembangunan. Kami juga berharap bisa lebih memperkuat kapasitas pengawasan agar proyek-proyek yang berjalan di daerah ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi generasi mendatang.”

105

Keterbatasan sumber daya dan dana untuk melakukan pengawasan yang optimal juga menjadi hambatan besar dalam implementasi izin AMDAL. Selain itu, ketidaktahuan tentang prosedur pengajuan izin serta kurangnya pelatihan atau sosialisasi bagi masyarakat juga memperburuk kondisi ini.

Dalam perspektif Siyasa Idariyah, penerapan izin AMDAL tidak hanya merupakan tindakan administratif, tetapi juga sebuah kewajiban untuk menjaga kesejahteraan umum (masalahah). Dalam Islam, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan adalah amanah yang harus dijaga, sehingga kebijakan yang diambil harus mengutamakan kesejahteraan umat dan kelangsungan alam. Siyasa Idariyah menekankan pentingnya regulasi yang tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga hak kolektif masyarakat dan generasi mendatang.

Sesuai dengan maqasid al-shari'ah, yang bertujuan untuk menjaga kehidupan, akal, harta, dan lingkungan, penerapan AMDAL dapat dilihat sebagai langkah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak ekosistem atau

¹⁰⁵ La Ode Kapman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang. Wawancara Tanggal, 3 Desember 2024

menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, izin AMDAL bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dalam menjalankan pembangunan yang bertanggung jawab.

Pemerintah Kecamatan Mattiobulu perlu lebih proaktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pengusaha tentang pentingnya AMDAL. Sosialisasi yang lebih intensif dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang bagaimana pembangunan yang ramah lingkungan dapat mendatangkan keuntungan ekonomi jangka panjang tanpa merusak alam.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi AMDAL adalah rendahnya kapasitas pemerintah dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah di Kecamatan Mattiobulu perlu memperkuat kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal izin lingkungan. Pelatihan bagi aparat pemerintah, baik di tingkat desa maupun kecamatan, mengenai proses AMDAL dan pengelolaan lingkungan harus menjadi prioritas.

Selain itu, pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha juga penting untuk memastikan bahwa mereka memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendapatkan izin AMDAL. Dengan adanya bimbingan teknis dan dukungan dari pemerintah, diharapkan proyek pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mengorbankan kualitas lingkungan.

Salah satu aspek penting dalam penerapan AMDAL adalah partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Siyasah idariyah menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam setiap kebijakan publik yang diterapkan. Masyarakat di Kecamatan Mattiobulu, terutama mereka yang tinggal di

sekitar lokasi proyek, harus dilibatkan dalam proses evaluasi AMDAL. Partisipasi aktif ini dapat membantu memastikan bahwa kepentingan masyarakat, terutama terkait dengan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, tetap terlindungi.

Pemerintah juga dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan mengenai dampak yang mereka rasakan dari kegiatan pembangunan yang sedang berjalan atau yang direncanakan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terdeteksi dalam studi awal, serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul.

B. Pembahasan

1. Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Tambang Pasir di Kecamatan Mattirobulu

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks pertambangan, membutuhkan perhatian serius terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Salah satu instrumen utama untuk mengatur kegiatan pertambangan adalah Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang berfungsi untuk menilai dampak dari suatu proyek terhadap lingkungan hidup sebelum proyek tersebut dijalankan. Dalam konteks Kecamatan Mattirobulu, yang memiliki potensi tambang pasir, keberadaan AMDAL menjadi suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan, mengingat pentingnya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami urgensi dari penerapan AMDAL dalam pengelolaan pertambangan pasir, serta peran pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik.

AMDAL adalah proses penilaian yang dilakukan terhadap potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana suatu kegiatan atau proyek. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL diwajibkan untuk dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Di sektor pertambangan, seperti halnya dalam pengelolaan tambang pasir di Kecamatan Mattirobulu, AMDAL berfungsi untuk memberikan gambaran awal mengenai dampak lingkungan yang mungkin terjadi, serta memberikan rekomendasi untuk mitigasi atau pengurangan dampak tersebut.¹⁰⁶

Dalam prakteknya, AMDAL bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap proyek atau kegiatan yang dilakukan tidak akan merusak keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat.
- b. Memberikan dasar hukum dan teknis bagi pemerintah daerah untuk memberikan izin usaha bagi kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.
- c. Mencegah atau memitigasi dampak lingkungan yang merugikan masyarakat setempat dan mengancam keberlanjutan ekosistem.

Pada kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu, AMDAL menjadi instrumen yang tidak hanya berfungsi untuk memenuhi prosedur administratif, tetapi juga berperan sebagai alat untuk mencegah kerusakan lingkungan yang bisa terjadi akibat aktivitas pertambangan, seperti kerusakan pada sumber daya air, tanah, dan flora/fauna sekitar.

Syafa'at Anugrah Pradana, dalam teorinya tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa setiap individu atau institusi bertindak berdasarkan tujuan yang

¹⁰⁶ Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagafarindo Persada, 2018).h23

ingin dicapai dengan memperhatikan manfaat dan konsekuensi dari tindakannya. Dalam konteks ini, penerapan AMDAL mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan sebagai tujuan utama. Pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator, memastikan bahwa kebijakan AMDAL berjalan dengan baik melalui koordinasi dengan perusahaan tambang, masyarakat, dan pakar lingkungan.

Pertambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu, meskipun memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, juga membawa potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar. Pertambangan pasir yang dilakukan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan dapat menyebabkan beberapa dampak, antara lain:

- a. Kerusakan Ekosistem: Kegiatan pertambangan pasir yang tidak terkelola dengan baik dapat merusak habitat flora dan fauna yang ada di sekitar lokasi tambang. Tanah yang terdegradasi dapat mengurangi kesuburan lahan dan mengganggu keanekaragaman hayati.
- b. Pencemaran Air: Pertambangan pasir dapat mengganggu kualitas air, terutama jika proses penambangan melibatkan penggunaan bahan kimia atau jika pasir yang diambil berasal dari daerah aliran sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat setempat.
- c. Erosi: Tanah yang digali untuk diambil pasirnya dapat meningkatkan risiko erosi terutama pada kawasan yang berbukit atau curam.
- d. Gangguan Sosial: Aktivitas pertambangan sering kali menimbulkan konflik sosial antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap keberadaan tambang, atau

antara pengusaha tambang dan warga sekitar yang merasa terganggu oleh dampak negatif yang ditimbulkan.

Dengan adanya AMDAL, kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu dapat dipastikan akan dilakukan dengan lebih memperhatikan dampak-dampak lingkungan yang mungkin terjadi, serta langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan untuk mengurangi kerusakan yang bisa ditimbulkan. Pemerintah daerah, dalam hal ini, berperan untuk mengawasi dan memastikan bahwa setiap proyek pertambangan yang dilakukan telah melalui proses AMDAL yang sah dan valid.

Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan AMDAL tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola dan mengawasi implementasi kebijakan tersebut. Teori pemerintahan daerah menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya, untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.¹⁰⁷

- a) Dalam praktiknya, kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan tanpa memperhatikan AMDAL dapat menimbulkan dampak negatif, seperti: Kerusakan Ekosistem: Aktivitas tambang pasir dapat merusak habitat alami dan menurunkan kesuburan tanah.
- b) Pencemaran Air: Proses tambang seringkali merusak sumber air yang digunakan masyarakat.
- c) Erosi dan Degradasi Lahan: Kawasan tambang yang tidak direhabilitasi meningkatkan risiko bencana lingkungan.

¹⁰⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022).h.88

- d) Gangguan Sosial: Konflik antara masyarakat pro dan kontra terhadap tambang sering kali tidak terhindarkan.

Dalam wawancara dengan Bapak La Ode Kapman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, dijelaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pengawas tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan dapat bekerja sama untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pemerintah daerah harus memfasilitasi pertemuan antara pengusaha tambang, masyarakat, dan ahli lingkungan untuk menghasilkan keputusan yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Teori pemerintahan daerah, terutama yang dikemukakan oleh Syafa'at Anugrah Pradana, mengemukakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran vital dalam menciptakan struktur dan mekanisme yang memungkinkan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.¹⁰⁸ Dalam konteks ini, penerapan AMDAL dalam pengelolaan tambang pasir di Kecamatan Mattirobulu dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi teori tersebut, di mana pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang ada dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut sejalan dengan tujuan pemerintahan daerah yaitu peningkatan pelayanan¹⁰⁹ dimana pemerintahan memastikan bahwa proyek pertambangan

¹⁰⁸ Muhammad Ridwansyah, 'Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Konstitusi*, 14.4 (2018).h.840

¹⁰⁹ Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagafarindo Persada, 2018).h23

dilakukan dengan memperhatikan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, yang menjadi bagian dari pelayanan publik yang baik.

Peningkatan pelayanan dalam konteks pemerintahan daerah berfokus pada memastikan bahwa setiap proyek pertambangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sebagai bagian integral dari pelayanan publik yang optimal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menerapkan regulasi yang ketat, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), guna menjamin bahwa dampak negatif dari kegiatan pertambangan dapat diminimalisir. Dengan demikian, setiap keputusan terkait proyek pertambangan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup warga dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakatnya.¹¹⁰

Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan AMDAL tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola dan mengawasi implementasi kebijakan tersebut. Perspektif *siyasah idariyah*, yang merujuk pada kebijakan publik dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan umum, sangat relevan dalam hal ini. Menurut *siyasah idariyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan serta melindungi hak-hak masyarakat.

Pemerintah daerah di Kecamatan Mattirobulu memiliki tanggung jawab untuk:

¹¹⁰ Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagafarindo Persada, 2018).h23

- a. Menyusun Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus menyusun kebijakan yang dapat mengatur pengelolaan tambang pasir secara lebih efektif, termasuk mewajibkan pelaksanaan AMDAL sebelum suatu proyek dimulai.
- b. Meningkatkan Pengawasan terhadap Proyek Pertambangan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan tambang benar-benar menjalankan rekomendasi mitigasi yang ada dalam AMDAL. Hal ini meliputi pemantauan terhadap dampak lingkungan, serta penegakan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan yang ada.
- c. Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Proses AMDAL: Masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan memiliki hak untuk memberikan masukan dalam proses AMDAL. Partisipasi masyarakat sangat penting agar hasil AMDAL dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan mencakup seluruh aspek yang mungkin terabaikan oleh pihak perusahaan atau pengelola proyek.

Teori pemerintahan daerah, terutama yang dikemukakan oleh Syafa'at Anugrah Pradana, mengemukakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran vital dalam menciptakan struktur dan mekanisme yang memungkinkan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.¹¹¹ Dalam konteks ini, penerapan AMDAL dalam pengelolaan tambang pasir di Kecamatan Mattirobulu dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi teori tersebut, di mana pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang ada dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.¹¹²

¹¹¹ Andi Pangerang Moenta and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagafarindo Persada, 2018).h23

¹¹² Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022).h.88

Pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pengawas tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator dalam pengelolaan tambang pasir. Menurut teori pemerintahan daerah yang dikemukakan oleh Syafa'at Anugrah Pradana, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan struktur dan mekanisme yang memungkinkan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah di Kecamatan Mattirobulu harus:

- a) Menyusun Kebijakan Berkelanjutan: Kebijakan pengelolaan tambang harus mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan.
- b) Mengawasi Pelaksanaan Proyek Tambang: Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi rekomendasi mitigasi AMDAL.
- c) Mendorong Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL penting untuk mendapatkan masukan yang mencerminkan kebutuhan dan kekhawatiran warga lokal.

Pemerintah juga harus mengedepankan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait izin AMDAL. Prinsip *subsidiarity* yang diusung oleh Syafa'at Anugrah Pradana, menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah daerah harus mengedepankan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait izin pertambangan, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mengutamakan kesejahteraan rakyat, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini mencakup penyediaan informasi yang jelas tentang potensi dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dan langkah-langkah mitigasi yang harus diambil oleh pihak perusahaan.

2. Implikasi Hukum Yang Timbul Pendambangan Pasir Tanpa Adanya Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu

Penambangan pasir tanpa izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, merupakan fenomena yang sangat relevan untuk dibahas, mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan dan peran penting yang dimainkan oleh izin AMDAL dalam menjaga kelestarian alam. Meskipun banyak masyarakat bergantung pada hasil penambangan pasir sebagai sumber penghidupan, kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius, terutama jika dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan tanpa melalui evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif. Dalam konteks ini, permasalahan yang muncul melibatkan berbagai dimensi, mulai dari aspek hukum hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Penambangan pasir yang dilakukan tanpa izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, menimbulkan berbagai implikasi hukum yang signifikan. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak La Ode Kapman selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kegiatan penambangan ini tanpa izin dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah, termasuk erosi, penurunan kualitas air, dan kerusakan ekosistem perairan.

Teori efektivitas hukum, yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, berfokus pada sejauh mana hukum dapat dijalankan untuk mencapai tujuannya, yaitu menjaga kepentingan umum, memberikan keadilan, serta memelihara ketertiban dan

kesejahteraan sosial.¹¹³ Dalam konteks penambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu, hukum yang ada untuk mengatur izin AMDAL seharusnya berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun, dalam praktiknya, terdapat hambatan-hambatan yang mengurangi efektivitas hukum itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum ini, antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu hambatan utama dalam menegakkan hukum penambangan tanpa izin adalah keterbatasan jumlah petugas yang dapat melakukan pengawasan lapangan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak La Ode Kapman, di mana pengawasan terhadap tambang ilegal seringkali terganggu oleh jumlah personel yang tidak mencukupi. Terbatasnya petugas pengawas berpengaruh langsung pada efektivitas penegakan hukum karena pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal, terutama di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau.

Menurut Teori Efektivitas Hukum, efektivitas hukum sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, dana, maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum.¹¹⁴ Tanpa adanya cukup personel yang terlatih, maka peraturan yang ada tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

b. Koordinasi Antar Instansi yang Kurang Optimal

Penegakan hukum yang efektif dalam kasus penambangan ilegal memerlukan kerjasama antara instansi-instansi yang terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, berdasarkan wawancara, koordinasi antar

¹¹³ M Ramdani, 'Efektivitas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Tingkat Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tarempa' (Universitas Islam Riau, 2022).h.13

¹¹⁴ Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022).h.34

instansi ini sering kali kurang optimal, yang berdampak pada terlambatnya atau tidak adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran. Koordinasi yang tidak maksimal ini memperburuk efektivitas hukum, karena setiap instansi terkait tidak bekerja secara sinergis.

Dalam Teori Efektivitas Hukum, koordinasi antar instansi pemerintahan sangat penting.¹¹⁵ Hukum tidak hanya efektif jika ada kepatuhan individu atau kelompok, tetapi juga jika ada hubungan yang harmonis antar berbagai lembaga yang terlibat dalam penegakannya. Tanpa koordinasi yang baik, maka meskipun ada regulasi yang ketat, penegakan hukum akan berjalan terhambat.

c. Kekurangan Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah juga menjadi faktor utama dalam penurunan efektivitas hukum. Banyak penambang yang masih melakukan aktivitasnya tanpa mempedulikan izin AMDAL, karena mereka belum sepenuhnya memahami pentingnya izin ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka lebih cenderung untuk mengabaikan prosedur yang ada demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Teori efektivitas hukum juga mengemukakan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya tergantung pada penegakan oleh aparat, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Tanpa kesadaran hukum yang tinggi, regulasi dan sanksi yang diterapkan tidak akan memberikan dampak yang diinginkan. Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya izin AMDAL dan dampak negatif penambangan ilegal adalah salah satu langkah untuk meningkatkan efektivitas hukum.

¹¹⁵ Muhammad Handhoko, 'Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)' (IAIN PONOROGO, 2022).h.13

d. Penerapan Sanksi yang Tidak Tepat

Dalam wawancara, Bapak La Ode Kapman menyatakan bahwa setelah melakukan inspeksi, Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat peringatan dan jika pelanggaran terus berlanjut, sanksi administratif akan diberlakukan. Walaupun ada upaya pemberian sanksi, masalahnya adalah apakah sanksi yang diterapkan cukup tegas untuk mencegah pelanggaran berulang. Apabila sanksi yang diberikan hanya bersifat administratif tanpa diikuti oleh tindakan yang lebih tegas seperti penutupan permanen atau denda yang signifikan, maka pelanggaran tersebut akan terus berlanjut.

Dalam Teori efektivitas hukum menyatakan bahwa sanksi yang diberikan haruslah sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif yang lemah atau tidak efektif bisa menurunkan tingkat kepatuhan, sementara sanksi yang tegas akan memberikan efek jera. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Penambangan pasir tanpa izin AMDAL memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan, yang mencakup kerusakan ekosistem sungai, erosi, dan penurunan kualitas air. Kerusakan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Bapak La Ode Kapman, menyebabkan hilangnya kesuburan tanah dan perubahan kualitas ekosistem yang mendalam. Kerusakan ini tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Jika penambangan tidak diatur dengan baik melalui izin AMDAL, maka dampaknya akan terus memburuk dan merugikan jangka panjang.

Berdasarkan dalam Teori Efektivitas Hukum, hukum tidak hanya dilihat dari segi kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bagaimana dampak dari implementasi

hukum tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, hukum yang tidak efektif dalam mengatur penambangan tanpa izin dapat berakibat pada kerusakan lingkungan yang lebih parah, yang justru merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, seperti inspeksi lapangan, pemberian surat peringatan, dan koordinasi dengan instansi penegak hukum. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan penggunaan teknologi diharapkan dapat memperkuat pengawasan.¹¹⁶

Menurut Teori Efektivitas Hukum, upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah dalam menerapkan hukum, meskipun ada hambatan-hambatan yang perlu diatasi. Penguatan kapasitas petugas, penggunaan teknologi, dan kerjasama antar instansi merupakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam mengawasi dan menindak pelanggaran izin AMDAL.

Penambangan pasir tanpa izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengundang berbagai implikasi hukum yang serius. Berdasarkan teori efektivitas hukum, penerapan peraturan terkait izin AMDAL bertujuan untuk menjaga kepentingan umum, keadilan, dan kesejahteraan sosial.¹¹⁷ Namun, hambatan yang muncul, seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar instansi yang kurang optimal, rendahnya kesadaran masyarakat, dan

¹¹⁶ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022).h.88

¹¹⁷ Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022).h.34

penerapan sanksi yang tidak tegas, membuat efektivitas hukum menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan penambangan ilegal terus berlanjut, meskipun ada regulasi yang mengatur.

Penambangan pasir tanpa AMDAL tidak hanya berimplikasi pada kerusakan lingkungan tetapi juga melanggar hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Bapak La Ode Kapman, dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap regulasi AMDAL dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Teori efektivitas hukum kembali relevan di sini untuk menjelaskan mengapa pelanggaran seperti ini masih terjadi.¹¹⁸ Hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia untuk pengawasan, lemahnya penegakan hukum, dan ketidaksadaran masyarakat tentang pentingnya AMDAL menjadi faktor utama yang mengurangi efektivitas hukum di Kecamatan Mattirobulu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, baik dari segi edukasi masyarakat maupun penguatan institusi penegakan hukum.

3. Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kecamatan Mattirobulu Perspektif *Siyasah Idariyah*

Dalam konteks pengelolaan lingkungan di Kecamatan Mattirobulu, penerapan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan tidak merusak ekosistem dan kehidupan masyarakat. Perspektif siyasah idariyah, yang mengutamakan prinsip tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada

¹¹⁸ M Ramdani, 'Efektivitas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Tingkat Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tarempa' (Universitas Islam Riau, 2022).h.13

kepentingan umat, menjadi dasar penting dalam mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.¹¹⁹

Menurut prinsip *siyasah idariyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan umum (masalah) dan melindungi kehidupan umat melalui kebijakan yang baik.¹²⁰ Dalam hal ini, kebijakan tentang pengelolaan lingkungan dan penerapan AMDAL menjadi sangat relevan karena langsung berkaitan dengan kesejahteraan umat dan keberlanjutan ekosistem. Dalam pandangan *fiqh al-bī'ah*, kerusakan lingkungan adalah bentuk kerusakan terhadap masalah umat yang harus dihindari. Oleh karena itu, penerapan AMDAL tidak hanya dilihat sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

Sebagai negara yang menganut prinsip-prinsip *siyasah idariyah*, pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi segala kegiatan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penjaga dan pelindung kehidupan umat, seperti yang tertuang dalam prinsip *maqasid al-shari'ah*, yaitu tujuan syariat Islam untuk menjaga kehidupan, akal, harta, dan lingkungan. Penerapan AMDAL di Kecamatan Mattirobulu, dengan menilai dampak lingkungan sebelum proyek dimulai, sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak merugikan masyarakat atau mengancam keberlanjutan alam.

¹¹⁹ Hasim, Hasanuddin, and Muhammad Imam Dhiya'ul Haq. "The Role of Siyāsah Shar'iyyah in Analyzing and Addressing Land Disputes." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2024): 17-32.

¹²⁰ Novrihatin Eca, Analisis *Fiqh Siyasah* tentang Peran Lembaga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampress). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kecamatan Mattirobulu, beliau menjelaskan bahwa pentingnya izin AMDAL di daerah ini sangat jelas, mengingat kawasan pesisir dan lahan pertanian yang sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Tanpa AMDAL, kegiatan pembangunan bisa merusak keseimbangan alam, yang akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. AMDAL berfungsi sebagai instrumen yang memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dapat teridentifikasi dampak lingkungannya dan langkah mitigasi dapat diambil.

Namun, meskipun AMDAL di Kecamatan Mattirobulu penting, penerapannya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban mengajukan izin AMDAL sebelum memulai proyek pembangunan. Hal ini mengakibatkan beberapa proyek, seperti pembangunan wisata alam dan perumahan, dilaksanakan tanpa melalui proses AMDAL yang tepat. Kendala lain adalah keterbatasan sumber daya dan dana untuk pengawasan yang optimal serta ketidaktahuan tentang prosedur pengajuan izin.

Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup. *Siyasah idariyah* mengharuskan pemerintah untuk lebih proaktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya izin AMDAL, yang tidak hanya sekadar kewajiban administratif tetapi juga bagian dari masalah yang lebih besar, yakni kesejahteraan umat dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam *siyasah idariyah*, pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik juga harus ditekankan. Masyarakat memiliki hak untuk dilibatkan

dalam proses evaluasi AMDAL, terutama mereka yang tinggal di sekitar proyek pembangunan. Partisipasi ini memungkinkan identifikasi potensi dampak yang mungkin tidak terdeteksi dalam studi awal. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan.¹²¹

Pemerintah Kecamatan Mattirobulu perlu lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai AMDAL, serta memberikan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam mengajukan izin AMDAL. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip siyasah idariyah, yaitu menjaga kesejahteraan umat dan keberlanjutan alam.

Penerapan izin AMDAL di Kecamatan Mattirobulu sangat penting dari perspektif siyasah idariyah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan yang menjadi bagian integral dari kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan ekosistem. Penerapan AMDAL juga sejalan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah*, yaitu menjaga kehidupan dan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan AMDAL bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral yang harus dilaksanakan oleh pemerintah demi kesejahteraan umat dan kelangsungan alam.

¹²¹ Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyyah asy-Sayariyah (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003)*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dapat disimpulkan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. AMDAL memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan, khususnya dalam pertambangan pasir di Kecamatan Mattirobulu. Penerapan AMDAL yang tepat dapat mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki peran aktif dalam mengelola dan mengawasi implementasi AMDAL, serta memastikan kebijakan pengelolaan tambang dapat membawa manfaat ekonomi dan keberlanjutan sumber daya alam, dengan dukungan pengawasan yang ketat, partisipasi masyarakat, dan komunikasi yang transparan.
2. Penambangan pasir tanpa izin AMDAL di Kecamatan Mattirobulu menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Meskipun regulasi mengenai izin AMDAL sudah ada, hambatan dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar instansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat, mengurangi efektivitas hukum dalam mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas hukum, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan kapasitas petugas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Pemerintah daerah perlu memperkuat

pengawasan dan memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Urgensi penerapan AMDAL di Kecamatan Mattirobulu sangat terkait dengan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Dari perspektif *siyasah idariyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur dan mengelola kebijakan publik, termasuk pengelolaan lingkungan hidup, dengan memprioritaskan kepentingan umum dan pelestarian alam. Penerapan AMDAL dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menghindari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak terencana dengan baik. Namun, untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha serta peningkatan kapasitas pengelolaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap evaluasi dan pengawasan proyek pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dapat tercapai, dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mattirobulu dapat terus terjaga.

B. Saran

Dari kesimpulan yang peneliti paparkan di atas, peneliti perlu memberikan saran kepada masyarakat di Kecamatan Mattirobulu maupun kepada peneliti-peneliti selanjutnya

1. Peneliti menilai bahwa urgensi izin analisis mengenai dampak lingkungan hidup dalam pengelolaan pertambangan pasir sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Masyarakat di Kecamatan Mattirobulu diharapkan lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan

pertambangan pasir. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, serta kesadaran akan dampak yang ditimbulkan, dapat membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang lebih tepat dan bermanfaat bagi keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

2. Peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya menggali lebih dalam mengenai perspektif siyasah idariyah dalam penerapan izin analisis dampak lingkungan hidup. Perspektif ini mengutamakan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara pengelolaan sumber daya alam, pengawasan kebijakan pemerintah, dan penerapan hukum Islam dalam menciptakan keberlanjutan dalam pertambangan pasir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abd Mukhid, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (CV.Jakad Media Publishing, 2021)

Abrar, Andi Ahmad, 'Konflik Pertambangan Pasir Yang Dilakukan Oleh PT. Alam Sumber Rezeki Di Kabupaten Pinrang'' (Universitas Hasanuddin, 2021)

Agustina, Enny, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pertambangan Timah Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi', *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2.1 (2023)

Aliza, Nur, 'Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah', 2022

Amiruddin, Iswadi, Muhammadih Muhammadih, and Anwar Parawangi, 'Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka', *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1.1 (2020)

Arikunto, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011

Azhary, H Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam* (Prenada Media, 2015)

Bachri, Bachtiar S, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010)

Daulay, Maslina, 'Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat', *Hikmah*, 12.1 (2018)

Dewi, Rahma Kemala, and Sely Agustina, 'Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia', *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5.2 (2021)

Ernawati, *Berhenti Sesaat Untuk Meleset* (Budi Utama, 2021)

Faroby Falatehan, A, 'Dampak Lingkungan Dari Penambangan Pasir Ciapus Dan Margin Usahanya.', *Indonesian Journal of Agricultural Sciences/Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 28.2 (2023)

Fauzi, Achmad, 'Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Spektrum Hukum*, 16.1 (2019)

Firman, Firman, 'Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif', 2018

Handhoko, Muhammad, 'Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori

- Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)' (IAIN PONOROGO, 2022)
- Hartono, Jogiyanto, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2018)
- Hasim, Hasanuddin, et al. The Role of Siyāsah Shar'iyyah in Analyzing and Addressing Land Disputes. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2024, 17-32.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (PT Rajagafarindo Persada, 2023)
- Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, Heryanti Heryanti, and M Fadli Masulili, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin', *Halu Oleo Legal Research*, 4.2 (2022)
- Indonesia, *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Justika Siar Publika, 2009)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (2019)
- Juniatmoko, Ronnawan, Yunus Arifien, A Netty Siahaya, Aliyah Fahmi, Herniwanti Herniwanti, Oktavia Kurnianingsih, and others, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)* (Grup CV. Widina Media Utama, 2023)
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi, 'Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.2 (2022)
- Kaunang, Cantika Karunia Putri Gloria, Jemmy Sondekah, and Herlyanty Bawole, 'Eksistensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terhadap Suatu Usaha Atau Kegiatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021', *Lex Cream*, 12.1 (2023)
- Kotijah, Siti, 'Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan', *Yuridika*, 26.2 (2011)
- Kusumastuti, Adi, and Ahmad Mustamul Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019)
- Laela, Aryani, 'Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah' (IAIN PURWOKERTO, 2020)
- Limbong, Dayat, 'Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya', *Jurnal Mercatoria*, 10.1 (2017)
- Manan, Abdul, 'Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.2 (2015)

- Manan, Bagir, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Suatu Negara* (Mandar Maju, 1995)
- Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris, 'Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto', *Sakina: Journal of Family Studies*, 6.2 (2022)
- Moenta, Andi Pangerang, and Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* (PT Rajagafarindo Persada, 2018)
- Nathaniel, Raba, *Pengantar Bisnis* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2020)
- Nugroho, Julian, 'Ulasan Buku: 90 Tahun Prof. Emil Salim Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6.2 (2021)
- Nurwanti, Yulian Dwi, M Aziz Zaelani, and Dina Irawati, 'Penegakan Sanksi Pidana Dalam Kasus Usaha Tambang Mineral Dan Batubara', *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4.2 (2022)
- Orlando, Galih, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022)
- Prahesti, Diyah Sita, Sukardi Sukardi, and Suhardiman Suhardiman, 'Penambangan Pasir Ilegal Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia', *Al-Aqad*, 2.1 (2022)
- Putri, Maya Gustiani Putri Maya Gustiani, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pengendalian Pengambilan Pasir Pantai Secara Ilegal Oleh Masyarakat Di Desa Air Kumpai, Kecamatan Suak Midai', *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1.3 (2024)
- Qonitah, Ayu, 'Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan Di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Syar'iyah' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020)
- Quatora, Muhammad Ali, and Lollong Manting, *Teknik Pengumpulan Data Klien* (Bitread Publishg PT.Lontar Digital Asia, 2021)
- R.Terry, George, *Dasar-Dasar Manajemen* (PT. Bumi Aksara, 2013)
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022)
- Rahman, Arief, and Diman Ade Mulada, 'Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat', *JATISWARA*, 33.3 (2018)
- Ramdani, M, 'Efektivitas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Tingkat Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tarempa' (Universitas Islam

- Riau, 2022)
- Ridwan, 'Upaya Penambang Pasir Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Lekopa'disKecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)
- Ridwansyah, Muhammad, 'Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Konstitusi*, 14.4 (2018)
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018)
- Saidah, Saidah. *Hukum Pidana Lingkungan*. (Parepare :IAIN Parepare Nusantara Press 2021)
- Salim, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Sinar Grafika, 2014)
- Sari, Firda Puspita, Sumriyah Sumriyah, and Rhido Jusmadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Di Kawasan Wisata Religi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata', *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4.1 (2023)
- Savitri, Indira Putri, and Reiza Wirambra, 'Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' (Universitas Islam Indonesia, 2020)
- Setyadi, Muhammad Rezha, and Riza Muttaqin, 'Desentralisasi Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Wawasan Hukum*, 10.2 (2022)
- Shihab, M. Quraish, 'Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an', in *Edisi Baru* (Lentera Hati, 2022)
- Siburiani, Nova Yanti, 'Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan', *Jurnal JOM*, 2016
- Sudirman, Rusdianto, 'Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (Akp) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2.2 (2024), doi:10.35905/sultan_htn.v2i2.7973
- Suhartini, 'Fenomena Penambangan Pasir Dan Pembangunan Beserta Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkannya (Studi Kasus Di Sekitar Merapi Dan Di Kabupaten Bantul)' (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019)
- 'UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara'

Yakin, Sumadi Kamarol, 'Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan', *Badamai Law Journal*, 2017



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : RISDA AULIAH
NIM : 2020203874235005
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : URGENSI IZIN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN PASIR (PERSPEKTIF SIYASAH
IDARIYAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
Alamat :
Jenis kelamin :
Umur :

**A. URGENSI IZIN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
(AMDAL) DALAM PENGELOLAAN TAMBANG PASIR DI
KECAMATAN MATTIROBULU**

**1. Pejabat Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral)**

- Apa pandangan Anda tentang pentingnya izin AMDAL dalam pengelolaan tambang pasir di Kecamatan Mattirobulu?
- Bagaimana AMDAL berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan?

- Apa tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam proses penerbitan dan pengawasan izin AMDAL di sektor tambang pasir?
 - Apakah ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran atau partisipasi pelaku usaha tambang dalam mengikuti regulasi AMDAL?
- 2. Perwakilan Perusahaan atau Pelaku Usaha Tambang Pasir**
- Bagaimana prosedur yang Anda jalani dalam mendapatkan izin AMDAL? Adakah kesulitan yang dihadapi?
 - Apa pendapat Anda tentang pentingnya izin AMDAL dalam kegiatan pertambangan pasir?
 - Menurut Anda, apakah regulasi AMDAL cukup mendukung keberlanjutan usaha tambang pasir? Mengapa?
 - Bagaimana perusahaan Anda memastikan bahwa kegiatan pertambangan mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan?
- 3. Tokoh Masyarakat atau Pemimpin Komunitas**
- Apa pendapat Anda tentang kegiatan tambang pasir di Kecamatan Mattirobulu? Apakah kegiatan ini membawa dampak positif atau negatif?
 - Menurut Anda, seberapa penting peran AMDAL dalam menjaga lingkungan hidup di sekitar lokasi tambang?
 - Apakah masyarakat merasa dilibatkan atau diinformasikan dalam proses penerbitan izin AMDAL? Bagaimana pandangan masyarakat mengenai hal ini?
 - Apakah Anda melihat adanya perbedaan dalam dampak lingkungan antara tambang berizin AMDAL dan yang tidak memiliki izin?
- 4. Ahli atau Akademisi di Bidang Hukum Lingkungan dan Siyasah Idariyah**
- Bagaimana Anda melihat peran AMDAL dalam mengatur dan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan?
 - Bagaimana penerapan AMDAL dalam pengelolaan tambang pasir dapat dijelaskan dalam perspektif Siyasah Idariyah?

- Menurut Anda, apakah regulasi AMDAL saat ini sudah cukup untuk melindungi lingkungan dari aktivitas tambang?
- Seberapa besar urgensi AMDAL dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan?

5. Warga Terdampak di Sekitar Lokasi Tambang

- Apa dampak kegiatan tambang pasir terhadap kehidupan sehari-hari Anda, terutama dari aspek lingkungan?
- Apakah Anda mengetahui tentang izin AMDAL dan pentingnya untuk pengelolaan tambang yang lebih bertanggung jawab?
- Bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya izin AMDAL dalam melindungi lingkungan sekitar?
- Apakah Anda merasakan perbedaan dalam dampak tambang yang berizin dengan yang tidak berizin?

B. IMPLIKASI HUKUM APA YANG TIMBUL JIKA PENAMBANGAN PASIR DILAKUKAN TANPA ADANYA IZIN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DI KECAMATAN MATTIROBULU

- Pejabat Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)**
 - Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah terhadap aktivitas tambang pasir tanpa izin AMDAL?
 - Apa jenis sanksi hukum yang biasanya diterapkan terhadap pelanggaran izin lingkungan?
 - Sejauh mana penerapan sanksi hukum terhadap tambang ilegal efektif dalam mengurangi aktivitas tambang tanpa izin?
 - Apa hambatan yang dihadapi dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran izin AMDAL, dan bagaimana pemerintah daerah mengatasinya?
- Perwakilan Perusahaan atau Pelaku Usaha Tambang Pasir**

- Bagaimana perusahaan Anda memandang ancaman hukum bagi aktivitas tambang yang tidak memiliki izin AMDAL?
 - Apakah Anda merasa sanksi terhadap tambang ilegal cukup tegas untuk mencegah pelanggaran? Mengapa?
 - Bagaimana perusahaan Anda berupaya untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah terkait penerapan izin AMDAL?
3. **Tokoh Masyarakat atau Pemimpin Komunitas**
- Apa saja dampak yang dirasakan masyarakat jika tambang pasir beroperasi tanpa izin AMDAL?
 - Bagaimana pandangan Anda tentang penegakan hukum terhadap tambang pasir ilegal?
 - Apakah masyarakat pernah melaporkan atau meminta tindakan terhadap tambang yang beroperasi tanpa izin AMDAL? Bagaimana respons dari pihak berwenang?
4. **Ahli atau Akademisi di Bidang Hukum Lingkungan dan Siyasah Idariyah**
- Bagaimana Anda melihat efektivitas hukum dalam menangani aktivitas tambang tanpa izin AMDAL?
 - Apa dampak hukum yang dihasilkan dari aktivitas tambang tanpa izin AMDAL terhadap masyarakat dan lingkungan?
 - Dalam konteks Siyasah Idariyah, bagaimana prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat diimplementasikan dalam hukum lingkungan?
5. **Warga Terdampak di Sekitar Lokasi Tambang**
- Bagaimana kegiatan tambang tanpa izin AMDAL mempengaruhi lingkungan dan kehidupan Anda?
 - Apakah Anda pernah menyaksikan tindakan hukum terhadap aktivitas tambang pasir tanpa izin? Bagaimana efeknya bagi masyarakat?
 - Apakah Anda merasa cukup dilindungi oleh hukum dari dampak negatif tambang ilegal?

Parepare, 14 Agustus 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP. 19601231 1991032004



Rusdianto, M.H.

NIP. 19881123 2023211019



PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2430/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2024

Sifat : Biasa

15 Oktober 2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RISDA AULIAH
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 09 Januari 2002
NIM : 2020203874235005
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : DOLANGANG, KEC. MATTIRO BULU, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**URGENSI IZIN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN PASIR (PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921693 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0603/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 18-11-2024 atas nama RISDA AULIAJI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1366/WT.Teknis/DPMPTSP/11/2024, Tanggal : 19-11-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0611/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2024, Tanggal : 19-11-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 5 |
| 3. Nama Peneliti | : RISDA AULIAJI |
| 4. Judul Penelitian | : URGENSI IZIN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PASIR (PERSPEKTIF SIYASAH IDARUJAH) |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : MASYARAKAT DESA MANARANG, KEC. MATIRO BULU, KAB. PINRANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Matiro Bulu |
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 19-05-2025.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeiruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 19 November 2024



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANL AP. M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai
Sertifikasi
Elektronik



ZONA
HIJAU



OMBUDSMAN
RI PT. 10.10.10000.100



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
KELURAHAN PADAIDI

Jl. Poros Pinrang Pare No. 169 Barugae Kode Pos 21271.

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI
Nomor: /PU/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama lengkap : RISDA AULIAH
- b. Tempat/Tgl.Lahir : Dolangang, 09-01-2002
- c. Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Tatanegara
- d. Alamat : Dusun Dolangang Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu

Benar Telah Melakukan Penelitian dengan judul "URGENSI IZIN ANALAISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN PERTAMBAHAN PASIR (PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH)", yang mulai dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024 s.d 30 Desember 2024 di Lingkungan Karangang Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Desember 2024



K. S. Desu
Lurah Padaidi
Nip. 198201122002121002

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : La Ode Karman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 48 th
Alamat : Pinrang
Pekerjaan : PNS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Risda Auliah untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Urgensi ~~izin~~ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Pertambangan Pasir (Perspektif *Siyasah Idariyah*)".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 Desember 2024

Yang bersangkutan


La Ode Karman

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

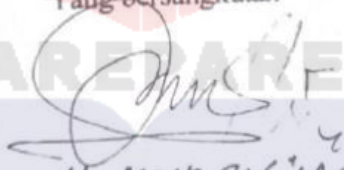
Nama : HJ. Mursalin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 55
Alamat : Karangasem
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Risda Auliah untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Pertambangan Pasir (Perspektif *Siyasah Idariyah*)".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 November 2024

Yang bersangkutan


H. MURSALIM

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Supriono
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 52
Alamat : Karangas
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Risda Auliah untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Pertambangan Pasir (Perspektif Siyasah Idariyah)".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 November 2024

Yang bersangkutan


Supriono

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hj. Rasnati
Jenis Kelamin : ~~SSS~~ Perempuan
Usia : 56
Alamat : Karangrejo
Pekerjaan : IRT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Risda Auliah untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Pertambangan Pasir (Perspektif *Siyasah Idariyah*)".

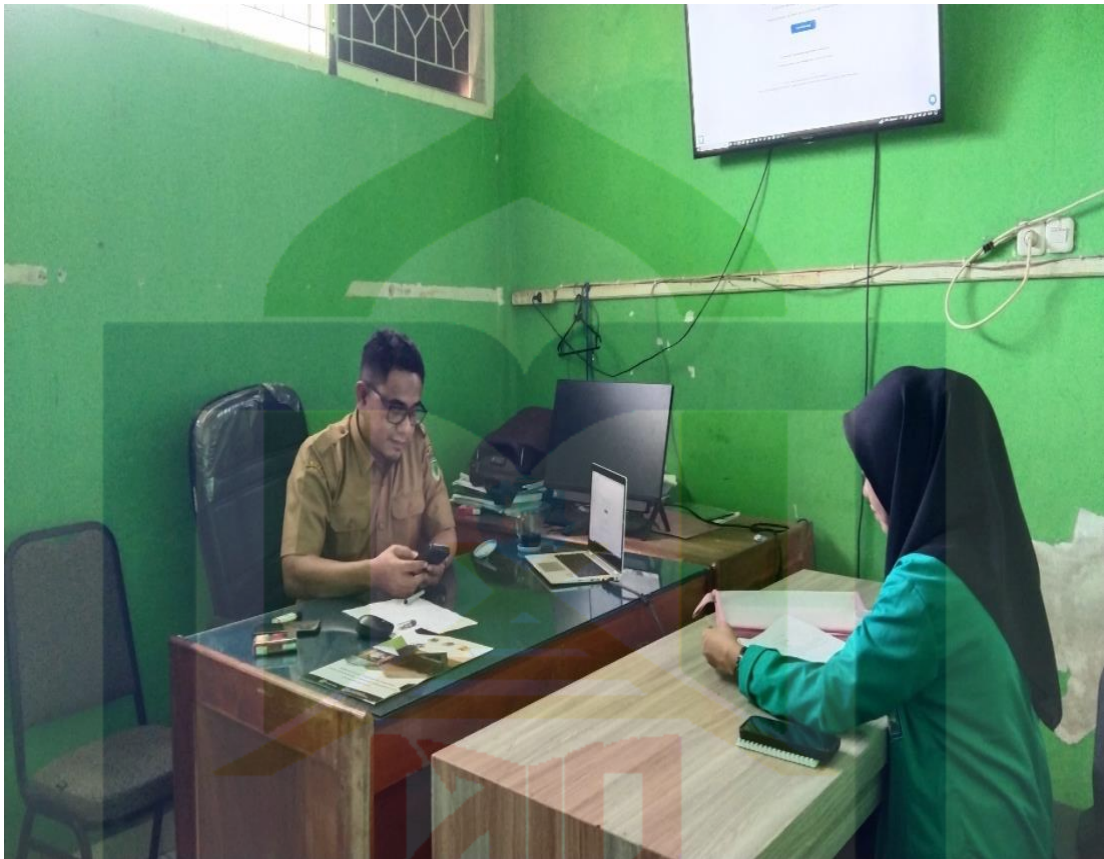
Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 November 2024

Yang bersangkutan


Hj. Rasnati

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ketua DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Bapak H.Mursalim seorang petani di Kecamatan Mattirobulu

PAREPARE



Wawancara dengan Bapak Supriono Masyarakat di Kecamatan Mattirobulu

PAREPARE



Wawancara dengan Ibu Hj. Rasnah Masyarakat di Kecamatan Mattirobulu

BIODATA PENULIS



Risda Auliah tanggal 9 Januari 2002 di Kabupaten Pinrang, Anak kedua dari pasangan Bapak Syahrullah dengan Ibu Hj. Nursyam. Alamat rumah di Dusun Dolangan Desa Makkawaru Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang. Penulis memulai Pendidikan di tingkat TK RA UMDI MENRO lulus pada tahun 2007 melanjutkan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 76 Dolangan lulus pada tahun 2014, melanjutkan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Mattirobulu

lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 7 Pinrang lulus pada tahun 2020 dan melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi program sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan tak lupa juga berusaha dan berdoa, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi dengan judul “ Urgensi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Pertambangan Pasir (Perspektif Siyasah Idariyah)”.